

**STANDARISASI TAKARAN
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM “PASTI PAS!”
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

**SURYANATA
NIM 09220052**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

**STANDARISASI TAKARAN
STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM “PASTI PAS!”
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

SURYANATA

NIM 09220052



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2014**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

STANDARISASI TAKARAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM “PASTI PAS!” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh, batal demi hukum.

Malang, 5 Februari 2014
Penulis,

Suryanata
NIM 09220052

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Suryanata, NIM 09220052, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STANDARISASI TAKARAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM “PASTI PAS!” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 5 Februari 2014

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. M. Nur Yasin, M.Ag
NIP 19691020 51995 3 1 003

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP 19740819 20000 3 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 013/BAN-PT/Ak-X/S1/VI/2007 (Al-Ahwal Al-Syakhshiyah)

Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399

Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

KETERANGAN

PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa :

Nama : SURYANATA

NIM : 09220052

Fakultas : SYARI'AH

Jurusan : HUKUM BISNIS SYARIAH (HBS)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 5 Februari 2014

Pembimbing,

Dr. FAKHRUDDIN, M.H.I

NIP.19740819 200003 1 002

MOTTO

وَأَقِمْوْا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

(QS. ar-Rahman: 9)

PERSEMBAHAN

Atas Ketulusan Hati Dan Kasih Sayang Yang Paling Dalam, Karya Ini Ku
Persembahkan Kepada

Bapak dan Ibuku Panata dan Endah Murdiani yang setulus hati sepanjang masa,
yang tak terbatas oleh waktu terus mengasihiku, mendo'akanku.
Berbakti kepadamulah semangat hidupku, terimakasih Bapak, terimakasih Ibu
atas semua pengorbananmu...

Saudara kandungku Adisurya yang selalu mau mendengarkan keluhanku,
menasehatiku, dan selalu memberi dukungan kepadaku, terimakasih atas
kepedulianmu kepadaku...

Nenekku Mirah yang selalu mendo'akan dan memberikan nasehat-nasehat
kehidupan kepadaku, tidak lupa paman dan bibiku Junaidi dan Eni yang selalu
mendoa'akan aku kelak bisa menjadi seorang jaksa yang jujur. Semoga apa yang
kalian do'akan untukku di kabulkan oleh Allah SWT.
Amin....

Semua keluargaku tanpa terkecuali yang tak mungkin ku sebutkan satu persatu
terimakasih atas dukungan dan do'a kalian semua kepadaku dalam meraih cita-
cita dan kesuksesan hidup...

Teman-teman karibku Fahmy, Faiz, Muji, Saifi dan Romadlon yang selalu ada
untukku disaat senang maupun susah. Kita sama-sama berdo'a kelak bisa menjadi
manusia yang berguna untuk sesama...

Dan yang terakhir karya indahku ini aku persembahkan untuk istriku nanti.
Ini adalah salah satu bukti bahwa aku mencintaimu karena kamu adalah
puisi cintaku...

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahil rabbil 'alamiin,

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, Engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw, yang merupakan *uswatun hasanah* atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dengan telah terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “*STANDARISASI TAKARAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM “PASTI PAS!” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)*” penulis melakukannya dengan penuh usaha maksimal, sehingga usaha ini tidak dapat berarti tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moral maupun bantuan spiritual. Oleh karena itu, penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan saran serta kebaikan yang tidak ternilai harganya, untuk itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih yang paling dalam kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berjuang tanpa lelah untuk kemajuan dan perkembangan Fakultas Syari’ah.

3. Dr. M. Nur Yasin, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak memberikan motivasi serta arahan kepada mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2009-2010 dalam menyelesaikan skripsi.
4. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang dengan tulus, sabar serta banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesainya penulisan skripsi ini.
5. Kedua orang tuaku yang tak henti-hentinya mengingatkan, memberikan doa, kasih sayang, serta memberikan kepercayaan diri kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Saudara kandungku, Adisurya yang telah memberikan kasih sayangnya sebagai seorang adik dengan penuh kasih sayang serta mensupport segala kebutuhan dalam penulisan skripsi ini.
7. Segenap dosen fakultas Syari'ah beserta stafnya selama penulis belajar di kampus tercinta ini, yang senantiasa memberikan solusi-solusi terhadap segala permasalahan akademik serta penulisan skripsi ini.
8. Pengawas-pengawas SPBU "PASTI PAS!" Kota Malang selaku narasumber yang telah banyak membantu dalam mendapatkan seluruh informasi mengenai penelitian ini.
9. Kepada teman-teman karibku Fahmy, Faiz, Romadlon, Muji dan Saifi yang selalu mengingatkan dan mengisi hari-hariku dengan penuh canda dan tawa.
10. Seluruh sahabat seperjuanganku teman-teman Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2009-2010 yang telah memberikan saling tolong menolong,

kekompakan, serta kebersamaannya selama ini yang mungkin takkan terlupakan oleh penulis.

Penulis yakin bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi penulis merasa mendapatkan kebahagiaan tersendiri dengan selesainya penulisan skripsi ini karena merupakan tugas paling berat selama kuliah, dan mungkin teman-temanku merasakan hal yang sama, untuk itu dengan segenap jiwa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak-pihak yang terkait dalam membantu penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua dengan harapan semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat terutama masyarakat luas.

Malang, 5 Februari 2014
Penulis,

Suryanata

DAFTAR TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan

ا	Tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	‘(koma menghadap ke atas)
ج	j	غ	gh
ح	h	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

B. Vokal, pandang dan Diftong

Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER LUAR)	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM)	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Konsep Jual Beli	14
1. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli	14
2. Rukun Jual Beli	16
3. Syarat Jual Beli.....	16

4. Sifat Jual Beli	18
5. Jual Beli Yang Dilarang	18
6. Berselisih Dalam Jual Beli	29
C. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).....	30
1. Sejarah Singkat SPBU di Indonesia	30
2. Produk-produk Yang Ada di SPBU	32
3. Sarana dan Prasarana Standar Yang Wajib Dimiliki SPBU ...	34
4. Bangunan SPBU Standar PT. Pertamina	36
5. Seputar PASTI PAS!	38
BAB III : METODE PENELITIAN	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Metode Pengolahan Data.....	45
F. Metode Pengecekan Keabsahan Data	48
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Profil Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Malang	
1. SPBU Kota Malang	49
B. Analisis Data	
1. Praktek transaksi jual beli di SPBU “PASTI PAS!” terkait standarisasi takaran di Kota malang	56
2. Perspektif hukum Islam terhadap perilaku standarisasi takaran yang ada di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang.....	68
BAB V: PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

Lampiran 2 Bukti Konsultasi

Lampiran 3 :

- Surat Pengantar Penelitian Untuk PT. Pertamina Kota Malang
- Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di SPBU-SPBU Kota Malang

ABSTRAK

Suryanata, 09220052, *Standarisasi Takaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum “PASTI PAS!” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M.H.I.

Kata Kunci: Standarisasi, Takaran SPBU, Hukum Islam

Jual beli merupakan suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh manusia sebagai sarana untuk berkomunikasi dalam hal ekonomi. SPBU adalah salah satu tempat media yang biasa digunakan dalam transaksi jual beli. Santer di tengah-tengah masyarakat akan kecurangan ketepatan takaran yang ada di SPBU. Standarisasi takaran SPBU dalam jual beli sangat ditekankan demi menciptakan perdagangan yang jujur.

Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk : 1) mengetahui praktek transaksi jual beli di SPBU Kota Malang terkait standarisasi takaran, 2) menganalisa perspektif hukum Islam terhadap perilaku standarisasi takaran SPBU yang ada di Kota Malang

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan untuk tehnik pengumpulan datanya ditekankan pada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam metode ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis tentang standarisasi takaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dari beberapa bab tentang standarisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dalam perspektif hukum Islam bahwasanya semua SPBU “PASTI PAS!” telah melakukan standarisasi takaran sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Seluruh alat yang digunakan untuk bertransaksi telah lolos uji tera ulang dengan batas toleransi boleh kurang atau lebih 30ml setiap 10 liter dan 60ml setiap 20 liter itu jika kondisi mesin dalam keadaan menurun. Jadi untuk setiap liter dan takarannya pasti pas. Sedangkan dari perspektif Islam terhadap perilaku standarisasi takaran yang dilakukan oleh SPBU Kota Malang bahwasanya SPBU “PASTI PAS!” yang berada di Kota Malang tidak termasuk jual beli yang dilarang.

ABSTRACT

Suryanata, 09220052. Standardization of Gas Station (SPBU) Measurement “Pasti Pas” In Perspective of Islamic Law (Study At SPBU “Pasti Pas” of Malang City). Final Report. Department of Sharia Business Law. Faculty of Sharia, Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Fakhruddin, M.H.I

Keywords: standardization, gas station measurement, Islamic law

Selling and buying is part of muamalah that usually experienced by people as medium of communication in economy. SPBU is one of media for transaction of selling and buying. It is widely heard that there is fraud at SPBU. Measurement standardization at SPBU in selling and buying is emphasized to create honest trading.

Because of that the research aimed at 1) knowing the transaction practice of selling and buying at SPBU of Malang city relate with the measurement standardization 2) analyzing the Islamic law perspective to the standardization behavior of SPBU at the Malang City.

It is qualitative research with qualitative descriptive approach. While for data collection is given emphasized at the observation, interview, and documentation at the SPBU of Malang City. In this method, the used data analysis was qualitative analysis, the writer analyze about the measurement standardization at the SPBU in the perspective of Islamic law.

Based on the results and explanation of chapters about the standardization of SPBU in the perspective of Islamic law, there is no fraud at the measurement of SPBU at the Malang City. SPBU has made standardization suitable with the determined unit, that is the tolerance limit less or more 30 ml / 10 liter and from all parties has done steps to support the standardization of the measurement. While from the Islamic perspective to the measurement standardization behavior done by SPBU in the Malang City that SPBU that selling and buying elements are not included and prohibited.

سريانتا، 09220052، معيار قياس محطة (spbu) "PASTI PAS" في نظر الشريعة الإسلامية. بحث جامعي بقسم قانون التجارة الشرعية في كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف : الدكتور فخرالدين, الماجستير

البيع والشراء هو جزء من المعاملة الذي توجهه الإنسان كوسيلة الاتصال في مجال الاقتصاد.(spbu) هو مكان من أمكنة الوسائل التي تستخدم في معاملة البيع والشراء. وتكون الأشياء المخطوبة في أثناء المجتمع ويجعل الغش في دقة القياس الذي يوجد في (spbu). وكان معيار قياس (spbu) في البيع والشراء يؤكد كثيرا لإيجاد التجارة العادلة.

الهدف من هذا البحث : 1 (معرفة عملية الشراء والبيع في spbu.معالنج المتعلقة بمعيار القياس ، 2) تحليل علي معيار القياس spbu.معالنج علي نظر الشريعة الإسلامية. ويعتبر هذا البحث بحث ميدانيا الذي كان الباحث يبحث مباشرة إلى ميدان المبحوث. وأما المدخل المستخدم في هذا البحث، هو باستخدام المدخل الكيفي الوصفي من أجل الحصول على البيانات المطلوبة من خلال المقابلات والملاحظات في spbu.معالنج، ويستمر تحليله لنيل الاستنباط.

والنتيجة من هذا البحث يشير إلى أن لا توجد الغش في معيار القياس (spbu) .معالنج. أدى (spbu) المعيار القياس على مناسبة القوانين المعينة وهي حسب حدود التسامح قدر 0.50 مل لكل لتر من جميع النواحي قد فعلوا الخطوات لدعم المعيار القياس. وأما في نظر الشريعة الإسلامية نحو سلوك المعيار القياس التي تقوم به .معالنج لا توجد الغش في القياس. ونظام حد التسامح ليس من بيع الغرر .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan umat manusia, tak terkecuali dalam urusan perekonomian. Sistem nilai dalam Islam berusaha mendialeksikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah dan etika. Kegiatan ekonomi ini tidak semata berbasis nilai materi, namun juga terdapat sandaran nilai ibadah di dalamnya.¹ Transaksi jual beli adalah suatu bagian dari muamalah yang biasa dialami oleh setiap manusia. Manusia bisa

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2010)

mendapatkan apa yang dia inginkan dari transaksi jual beli itu, bahkan dengan jual beli itu pula manusia dapat memperoleh keuntungan yang akhirnya dapat meningkatkan taraf hidup perekonomian mereka. Jual beli dilakukan oleh kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli dalam hal pemindahan hak kepemilikan suatu benda yang didahului dengan akad dan penyerahan sejumlah uang yang telah ditentukan.²

Transaksi jual beli bisa berada dimana saja tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli, salah satunya berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) atau yang biasa dikenal dengan sebutan pom bensin. SPBU merupakan prasarana umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar. Pada umumnya SPBU menjual bahan bakar sejenis premium, solar, pertamax, dan pertamax plus.³

Munculnya SPBU di tengah-tengah masyarakat melahirkan persaingan usaha di Indonesia semakin ketat. Banyak dari para pelaku usaha berbondong-bondong mencari inovasi baru untuk menarik minat masyarakat dengan mengeluarkan produk-produk unggulan yang bisa menambah pendapatan dari para pelaku usaha itu “meroket”.

Akan tetapi ditambah dengan ketidakstabilan perekonomian di Indonesia mengakibatkan pemerintah mengambil suatu kebijakan di bidang perekonomian antara lain untuk menaikkan harga barang-barang pokok, tarif listrik, tarif air, bahkan juga bahan bakar minyak (BBM). Kebijakan ini juga memberikan dampak negatif bagi para pelaku usaha, sehingga memicu para pelaku usaha untuk

² Hasbi As-Shiddieqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), 378.

³ <http://tesargusmawan.wordpress.com/2011/11/29/franchise-spbu-pertamina/> di akses tanggal 26-9-2013

mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang seminim mungkin tanpa memperhatikan lagi salah satu asas pembangunan nasional yaitu kesadaran hukum dimana tiap-tiap warga negara Indonesia harus selalu sadar dan taat kepada hukum⁴.

Santer di tengah-tengah masyarakat isu mengenai kecurangan ketepatan takaran yang berada di wilayah SPBU yang mana hal ini sangat meresahkan banyak pihak. Banyak dari masyarakat yang mengaku bahwa ketepatan takaran BBMnya kurang sesuai dengan nominal pembelian. Pelaku usaha khususnya di bidang SPBU dalam memperkaya diri dengan cara instan adalah berbuat curang dengan memanipulasi takaran BBM⁵ yang mereka lakukan pada waktu pengisian BBM di tangki kendaraan konsumen. Dengan begitu maka keuntungan para pelaku usaha akan lebih meningkat dan sebaliknya konsumen akan dirugikan dengan adanya hal tersebut. Padahal barang yang menjadi obyek jual-beli harus cukup tertentu, setidaknya dapat ditentukan wujud dan jumlahnya.⁶

Dalam perdagangan jual beli nilai ukuran yang tepat atau standar benar-benar harus diutamakan. Dalam proses penakaran bisa terjadi kecurangan apabila terdapat kelebihan atau kekurangan yang disengaja. Ketika tidak sesuai

⁴Rendy Aditya Pechler, *Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, 2011, 1

⁵ BBM atau bahan bakar minyak merupakan bahan penggerak untuk kendaraan bermotor.

⁶ Rendy Aditya Pechler, *Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan*, 2

takarannya maka akan ada pihak yang akan dirugikan. Allah SWT mengutuk orang yang curang dalam timbangan.⁷ Seperti dalam firman-Nya:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣)⁸

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang) yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi”.

Menurut penulis, kecurangan yang dilakukan oleh para oknum di SPBU adalah salah satu upaya mereka untuk memperkaya diri demi memenuhi kebutuhan sehari-hari yang kian meningkat. Karena pendapatan yang mereka peroleh masih dirasa sangat kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemerintah tidak memperhitungkan hal-hal kecil yang ditimbulkan dari keputusannya dengan menaikkan harga kebutuhan pokok tersebut, yang akhirnya mengakibatkan para pelaku usaha melakukan kecurangan seperti mengurangi takaran BBM.

Menanggapi perkembangan tersebut, Instansi Kemetrolagian⁹ melakukan langkah yaitu sidang tera ulang¹⁰ setiap tahunnya dari SPBU ke SPBU lainnya demi terciptanya perdagangan yang jujur. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi

⁷Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), 288.

⁸Al Muthaffifin ayat 1-3

⁹Instansi Kemetrolagian adalah instansi yang berkaitan dengan takar menakar dan timbang-menimbang.

¹⁰Menandai berkala dengan tanda sah atau tidak sah yang dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang telah ditera.

Syariah (KHES) disebutkan bahwa barang yang ditakar atau ditimbang sesuai jumlah yang telah ditentukan, sekalipun kapasitas dari takaran dan timbangan tidak diketahui.¹¹

Selanjutnya, Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal telah mengatur bahwa alat ukur apapun harus dilakukan kalibrasi¹² dalam setahun sekali. Kalibrasi biasa dilakukan dengan membandingkan suatu standar yang terhubung dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan tersertifikasi. Pedagang atau pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam undang-undang perlindungan konsumen (UUPK) dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal dapat dikenakan sanksi pidana,¹³ yang dinyatakan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) Pasal 378 :¹⁴

”Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan utang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.

Penjelasan dari pasal di atas adalah yang diancam hukuman yaitu orang yang membujuk orang lain supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan tipu

¹¹Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: FokusMedia, 2009), 15.

¹² Kalibrasi adalah merupakan proses verifikasi bahwa suatu akurasi alat ukur sesuai dengan rancangannya. Kumpulan Peraturan Kemetrolagian, *Undang-undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal*

¹³Kumpulan Peraturan Kemetrolagian, *Undang-undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal*

¹⁴ Sugandhi, *KUHP*, 396

muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu. Pelaku usaha yang melanggar hukum-hukum perikatan, karena kecurangan-kecurangan yang dilakukan merupakan kesengajaan alias cacat kehendak yang mengandung unsur kesesatan, paksaan dan penipuan.¹⁵

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwasanya segala bentuk kecurangan dalam pengurangan takaran sangatlah dilarang dan perlu adanya tindakan tegas mengenai hal ini dan untuk memegang prinsip Islam dalam bermuamalah, demi terwujudnya transaksi-transaksi yang benar. Maka perlunya dilakukan penelitian atas praktek standar ukuran “PASTI PAS!”, karena SPBU yang sudah mendapat sertifikat “PASTI PAS!” mestinya telah memenuhi standar yang sudah ditentukan oleh PT. Pertamina, sehingga hukum yang sudah ada dapat berjalan dengan dilandasi nilai-nilai Islam untuk membentuk tujuan hidup yang benar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Islam khususnya.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Standarisasi Takaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum “PASTI PAS!” Dalam Perspektif Hukum Islam” (Studi di SPBU Kota Malang)

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan dengan harapan pembahasan ini menjadi fokus pada titik permasalahan tertentu dan tidak melebar, melenceng, dan tidak kehilangan arah pada variabel lainnya. Maka peneliti membatasinya pada praktek takaran yang ada di SPBU Kota Malang.

C. Rumusan Masalah

¹⁵Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Perikatan*, (cetakan II, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 132.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktek transaksi jual beli di SPBU “PASTI PAS!” terkait standarisasi takaran di Kota Malang?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap standarisasi takaran yang ada di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktek transaksi jual beli di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang terkait standarisasi takaran.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap standarisasi takaran yang ada di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang.

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian tentang praktek standar ukuran “PASTI PAS!” perspektif hukum Islam diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akan seluk beluk SPBU dan praktek standar “PASTI PAS!”, selain itu juga bisa dijadikan rujukan bagi penulis selanjutnya untuk disempurnakan.

2. Secara Praktis

Guna mempraktekkan pelajaran yang telah didapatkan di bangku kuliah sebagai mahasiswa jurusan Hukum Bisnis Syariah bagi penulis. Diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat bagi masyarakat bahwa harus selalu berhati-hati dan

cermat bila mengisi BBM di SPBU agar tidak tertipu oleh oknum yang nakal dengan mengurangi takaran BBM.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah memahami isi penelitian ini maka penulis membagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Bagian ini dimaksudkan sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang memuat kerangka dasar teoritis yang akan dikembangkan dalam bab-bab berikutnya.

BAB II: merupakan kerangka teori tentang konsep jual beli dan organisasi kemitrologian. Pemaparan bab ini merupakan kajian literatur dari beberapa literatur yang ada dan dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

BAB III: merupakan penjelasan yang terdiri atas jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan data, pengelolaan data, dan metode pengecekan keabsahan data.

BAB IV: merupakan pembahasan secara menyeluruh dari laporan penelitian, penulis memberikan laporan hasil penelitian secara lengkap tentang profil dan gambaran umum objek penelitian dan analisis data.

BAB V: merupakan bab terakhir guna melengkapi laporan penelitian ini yang terdiri atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan dikembangkan berdasarkan

seluruh hasil kajian. Sedangkan saran dikembangkan berdasarkan temuan dan kesimpulan, yang dimaksud untuk melengkapi apa yang dirasa kurang dari tulisan ini, sehingga dapat dikembangkan setelah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui bahwa penelitian ini memiliki perbedaan substansial dengan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan muamalah yaitu jual beli, maka penelitian terdahulu perlu dilakukan.

Penelitian Rendy Aditya Pechler jurusan Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan”. Penelitian ini lebih pada bagaimana hak-hak dari para konsumen jika terjadi

pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan upaya yang bisa dilakukan sebagai langkah penyelesaian sengketa usaha.¹⁶

Penelitian Cindy Veronica STMIK MDP dan MDP BUSINESS SCHOOL Palembang dalam skripsinya yang berjudul “Sistem Pengolahan Transaksi Pada SPBU 24.301.120 Palembang”. Penelitian ini lebih kepada kelemahan sistem yang berjalan pada SPBU 24.301.120 yang mana masih dirasa lambat antara lain pengolahan transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan masih membutuhkan waktu yang cukup lama, berkas transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan pada SPBU 24.301.120 masih tersimpan dalam berkas yang terpisah yang menyulitkan pencarian data, dan tingkat keamanan data yang kurang terjamin.¹⁷

Penelitian Novel, Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Magister Manajemen Semarang (2006) dalam tesisnya yang berjudul “Analisis Pengaruh Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan Dalam Meningkatkan Minat Membeli Ulang”. Penelitian ini lebih kepada bagaimana SPBU dalam memberikan pelayanan yang mengakibatkan para pembeli merasa puas mau membeli ulang di SPBU tersebut.¹⁸

¹⁶ Rendy Aditya Pechler, *Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan*, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya, 2011

¹⁷ Cindy Veronica, *Sistem Pengolahan Transaksi Pada SPBU 24.301.120 Palembang*, Skripsi STMIK MDP dan MDP BUSINESS SCHOOL Palembang, 2009

¹⁸ Novel, *Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan Dalam Meningkatkan Minat Membeli Ulang*, tesis, Universitas Diponegoro Program Pascasarjana Magister Manajemen, Semarang, 2006

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian ini

no	Nama	Judul	Kesimpulan
1	Rendy Aditya Pechler	Pelanggaran Hak-hak Konsumen Oleh Pelaku Usaha Dalam Pengurangan Berat Bersih Timbangan Pada Produk Makanan Dalam Kemasan	Upaya hukum yang bisa dilakukan para konsumen adalah : 1. Penyelesaian diluar pengadilan (non Litigasi) 2. Penyelesaian melalui peradilan umum (Litigasi)
2	Cindy Veronica	Sistem Pengolahan Transaksi Pada SPBU 24.301.120 Palembang	Dalam melakukan pengolahan transaksi SPBU 24.301.120 Palembang belum sesuai karena masih banyak yang perlu dibenahi. Banyak transaksi yang membutuhkan penanganan dengan cepat.
3	Novel, SE	Analisis Pengaruh Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan dan Loyalitas Pelanggan Dalam Meningkatkan Minat Membeli Ulang	Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas layanan dan kepuasan pembeli berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pembeli, dan loyalitas pembeli berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat membeli ulang untuk meningkatkan minat membeli ulang, perlu memperhatikan faktor-faktor seperti kualitas layanan, kepuasan pembeli, dan loyalitas pembeli. Dalam konteks SPBU Jalan Raya Demak Kudus KM 5., kualitas layanan dibentuk oleh lima indikator yaitu <i>tangibles</i> , <i>reliability</i> , <i>responsiveness</i> , <i>assurance</i> , dan <i>empathy</i> , memberikan pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pembeli dimana semakin tinggi kualitas layanan maka akan semakin tinggi pula kepuasan pembeli. kepuasan pembeli dibentuk oleh empat indikator yaitu, kepercayaan pembeli, kedekatan pembeli, kepuasan terhadap jaminan layanan, dan kepuasan terhadap

		<p>kualitas layanan keseluruhan, memberikan pengaruh yang kuat terhadap loyalitas pembeli dimana semakin tinggi kepuasan pembeli maka akan semakin tinggi pula loyalitas pembeli.</p> <p>loyalitas pembeli dibentuk oleh tiga indikator yaitu, sikap memilih produk meski biaya transaksi naik, rekomendasi pada orang lain, sikap memilih produk meski muncul pesaing lain, memberikan pengaruh yang kuat terhadap minat membeli ulang dimana semakin tinggi loyalitas pembeli maka akan semakin tinggi pula minat membeli ulang.</p>
--	--	--

Perbedaan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih kepada masalah bagaimana praktek standar ukuran “PASTI PAS” dan bagaimana hukum Islam menjawab masalah praktek standar ukuran “PASTI PAS” yang dilakukan oleh SPBU. Sedangkan untuk penelitian terdahulu yang pertama, lebih fokus kepada bagaimana hak-hak para konsumen ketika merasa dirugikan dengan adanya pengurangan berat timbangan dan upaya apa yang bisa dilakukan ketika terjadi persengketaan semacam itu. Penelitian kedua, Penelitian kedua, fokus kepada pengolahan transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan pada SPBU 24.301.120 masih membutuhkan waktu yang cukup lama, berkas transaksi penjualan, pembelian, dan persediaan pada SPBU 24.301.120 masih tersimpan dalam berkas yang terpisah yang menyulitkan pencarian data, dan tingkat keamanan data yang kurang terjamin. Penelitian yang ketiga, fokus kepada pengaruh kualitas layanan dan kepuasan pembeli terhadap loyalitas pembeli dan pengaruhnya terhadap peningkatan minat membeli ulang.

B. Konsep Jual Beli

1. Definisi dan Dasar Hukum Jual Beli

a. Definisi Jual Beli

Secara bahasa *al-bai'* (menjual) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu”. Sedangkan menurut istilah, para fuqaha menyampaikan definisi yang berbeda-beda¹⁹, antara lain sebagai berikut :

1) Menurut fuqaha Hanafiyah :

“Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu, atau mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cara tertentu yang dapat dipahami sebagai *al-bai'*, seperti melalui *ijab* dan *ta'atbi* (saling menyerahkan)”.

2) Menurut Imam Nawawi dalam *al-Majmu'* menyampaikan definisi sebagai berikut :

“Mempertukarkan harta dengan harta untuk tujuan kepemilikan”

3) Ibn Qudamah menyampaikan definisi sebagai berikut :

“mempertukarkan harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan dan penyerahan milik”²⁰

Inti dari pengertian di atas adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh syara' sesuai dengan ketetapan hukum. Maksudnya adalah memenuhi

¹⁹Ghufron A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah kontekstual*, (Cet I, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 119.

²⁰Ghufron, *Fiqh Muamalah*, 120

persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli.²¹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktifitas yang dibolehkan dalam Islam, baik disebutkan dalam al-Quran, al-Hadits maupun ijma' dari para ulama.²²

Adapun dasar hukum jual beli adalah :

- 1) Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

- 2) Dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu”

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada pada kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi

²¹Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Cet I, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

66

²²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Cet I, Yogyakarta: Teras, 2011), 53

sebagai timbal baliknya. Sehingga disyariatkan jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.²³

2. Rukun Jual Beli

Rukun jual beli adalah ijab qabul yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya. Dengan kata lain rukunnya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang. Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab dan qabul), barang.

3. Syarat Jual Beli

a. Penjual dan Pembeli

- 1) Berakal, agar tidak terkecoh. Orang yang gila atau bodoh tidak sah jual belinya.
- 2) Dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa)
- 3) Tidak mubazir

Firman Allah SWT :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٦٩﴾

²³Qomarul, *Fiqh Muamalah*, 54

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalanya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupanmu, berilah mereka belanja.”
(an-Nisa’:5)

- 4) Baligh (berumur 15 tahun ke atas/dewasa). Anak kecil tidak sah jual belinya. Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut pendapat sebagian ulama, mereka diperbolehkan berjual beli barang yang kecil-kecil; karena kalau tidak diperbolehkan, sudah tentu menjadi kesulitan dan kesukaran, sedangkan agama islam sekali-kali tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan pada pemeluknya.²⁴

b. Uang dan Benda Yang Dibeli

- 1) Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak.
- 2) Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Firman Allah SWT :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

“sesungguhnya pemboros-pemboros saudara-saudara setan.” (al-Isra’: 27)

²⁴Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Cet 42, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 279

- 3) Barang itu dapat diserahkan. Tidak sah menjual suatu barang yang tidak dapat diserahkan kepada yang membeli, misalnya ikan dalam laut, barang rampasan yang masih berada ditangan yang merampasnya, barang yang sedang dijaminkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.
- 4) Barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya, atau yang mengusahakan.
- 5) Barang tersebut diketahui oleh si penjual dan pembeli; zat, bentuk, kadar, dan sifat-sifatnya jelas sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh-mengecoh.²⁵

c. Sifat Jual Beli

Ditinjau dari sifat jual beli, jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua macam, yaitu jual beli yang dikategorikan sah dan jual beli yang dikategorikan tidak sah. Jual beli shahih adalah jual beli yang memenuhi ketentuan syara', baik rukun maupun syaratnya, sedangkan jual beli yang tidak sah adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga jual beli menjadi rusak atau batal.

d. Jual Beli Yang Dilarang

Diantara jual beli yang dilarang adalah sebagai berikut :

a. Bai' al-Ma'dum

Merupakan bentuk jual beli dari obyek transaksi yang tidak ada ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas ketidakabsahan akad

²⁵Sulaiman, *Fiqh Islam*, 279-281

ini. Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, karena obyek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan sifat tidak teridentifikasi secara jelas serta kemungkinan obyek tersebut tidak bisa diserahkan terimakan. Larangan *bai' al ma'dum* tidak ditetapkan di al-Quran, hadits, dan kalam sahabat, yang ada hanyalah larangan dalam hadits terkait dengan *bai' al-gharar*. Yakni, obyek tidak mampu diserahkan terimakan, bukan berarti ada atau tidaknya obyek tersebut. Larangan ini bermuara pada adanya unsur gharar (ketidakjelasan).

b. Bai' Ma'juz al Taslim

Merupakan akad jual beli dimana obyek transaksi tidak bisa diserahkan terimakan. Ulama 4 madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena obyek transaksi tidak bisa diserahkan terimakan dan mengandung unsur gharar.

c. Bai' Dain (jual beli hutang)

Bai' dain biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang, baik secara kontan atau tempo. Jual beli hutang yang dilakukan secara tempo, lazim dikenal dengan *bai' al kali bi al kali* atau *bai' ad-dain bi ad-dain*. Kontrak ini dilarang oleh syara' karena terdapat larangan dalam hadits *Nabi Muhammad SAW melarang bai' al kali al kali* (HR Daruquthni dari Ibnu Umar).

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِيِّ بِالْكَالِيِّ (رواه النسائي في الكبرى والحاكم

والدارقطني)

Dari Ibnu Umar ra bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli hutang dengan hutang. (HR. An-Nasa'i dalam Sunan Al-Kubra, Daruquthni dan Al-Hakim)

d. Bai' al Gharar

Adalah jual beli yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. Gharar bermakna sesuatu yang wujudnya belum ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan.

e. Jual Beli Barang Najis

Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan, asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan lainnya. Intinya setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang dibenarkan syara', maka boleh ditransaksikan.

Menurut Syafi'iyah, tidak diperbolehkan menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan barang najis lainnya, begitu juga seekor anjing, walaupun ia sudah terlatih. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti hewan melata, macan atau serigala yang tidak cakap untuk diburu.

f. Bai' 'Arbun

Dalam transaksi jual beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini berfungsi sebagai refleksi dari kesungguhan calon pembeli dalam transaksi.

Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal oleh ulama fiqh dengan istilah *bai' 'arbun*. *Bai' 'arbun* adalah sejumlah uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh atas pesannya tersebut. Bila kemudian pemesan sepakat atas barang pesannya, maka terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan bagian dari harga barang pesanan yang disepakati. Apabila pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, maka uang muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual.

Ulama fiqh berbeda berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur ulama mengatakan bahwa *bai' 'arbun* merupakan jual beli yang dilarang dan tidak shahih, karena dianggap rusak dan dianggap bathil.

Selain itu juga karena di dalam transaksi ini terdapat gharar, resiko dan memakan harta orang lain tanpa adanya kompensasi. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadits yang meriwayatkan tentang *bai' 'arbun* kedudukannya lemah. Namun demikian *bai' 'arbun* sudah menjadi bagian dari transaksi jual beli dari perdagangan ataupun perniagaan dewasa ini. Pembayaran uang muka tersebut dijadikan sebagai *buffer* atas kemungkinan kerugian yang diderita oleh penjual, jika transaksi batal untuk dilakukan.

g. Bai' Ajal

Sebagai contoh dimana seseorang menjual hp-nya seharga Rp.1.000.000, dengan jangka waktu 3 bulan mendatang. Praktis setelah kontrak jual beli selesai, penjual membeli kembali hp tersebut dengan harga Rp.800.000, secara kontan dan pembeli mendapatkan uang kontan tersebut,

namun ia tetap berkewajiban membayar Rp.1.000.000, untuk waktu 3 bulan mendatang. Menurut ulama, *bai' ajal* merupakan rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan transaksi jual beli.

Syafi'iyah mengatakan keabsahan bai' ajal karena rukunnya telah lenyap, adapun niatan yang kurang baik, hal ini dikembalikan kepada Allah.

h. Bai' Inah

Adalah pinjaman ribawi yang direkayasa dengan praktek jual beli. Misalnya Fulan menjual mobilnya seharga Rp.125.000.000, kepada Salwa secara tempo dengan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Sebelum waktu pembayaran tiba, Fulan membelinya kembali kepada Salwa dengan harga Rp.100.000.000, secara kontan.

Salwa menerima uang cash tersebut, tapi tetap harus membayar Rp.125.000.000, kepada Fulan untuk jangka waktu 3 bulan mendatang. Selisih Rp.25.000.000, dengan adanya perbedaan waktu merupakan tambahan ribawi yang diharamkan. Adapun hukum bai' Inah identik dengan bai' Ajal.

i. Bai'atan fi Bai'ah

Rasulullah SAW telah melarang bentuk jual beli *bai'atan fi bai'ah* dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari 'Amr bin Syu'aib serta imam lainnya. Namun, ulama berbeda pendapat dalam memberikan penafsiran konsepsi jual beli ini.

Imam Syafi'i menjelaskan, *bai'atan fi bai'ah* memiliki 2 penafsiran :

- 1) Seorang menjual berkata; saya menjual barang ini 2000 Real (mata uang Arab Saudi) secara tempo dan 1000 Real secara

kontan, terserah mau pilih yang mana, dan kontrak jual beli berlangsung tanpa adanya satu pilihan pasti dan jual beli mengikat salah satu pihak.

- 2) Saya akan menjual rumahku, tapi kamu juga harus menjual mobil kamu kepadaku. Alasan dilarangnya jual beli yang pertama adalah adanya unsur *gharar* karena ketidakjelasan harga, pembeli tidak tahu secara pasti harga dalam akad yang disepakati penjual. Sedangkan bentuk kedua dilarang karena mengandung unsur eksploitasi terhadap orang lain. Penjual memanfaatkan kebutuhan pembeli dengan mendapatkan sesuatu yang diinginkan, dan kemungkinan akan mengurangi nilai keridlaan pembeli.

j. Bai' Hadir lil Bad

Merupakan bentuk jual beli dimana *supplier* dari perkotaan datang ke produsen yang tinggal di pedesaan yang tidak mengetahui perkembangan dan harga pasar. Supplier akan membeli barang dari produsen dengan harga yang relatif murah dan mereka memanfaatkan ketidaktahuan produsen. Sehingga nantinya, supplier bisa menjual komoditi dengan harga yang relatif mahal di perkotaan. Secara sederhana bisa dikatakan, supplier memanfaatkan ketidaktahuan produsen untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Menurut ulama, bentuk jual beli ini dilarang untuk menghindari terjadinya tindak eksploitasi, dan menjaga hak-hak orang pedesaan. Selain itu, juga akan meringankan beban pelaku pasar dengan harga yang relatif

rendah. Menurut Syafi'iyah melarang jual beli ini dengan alasan adanya motif mencari keuntungan dengan menaikkan harga standar pasar.

k. Tallaqi Rukban

Merupakan transaksi jual beli, dimana supplier menjemput produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini tidak diperbolehkan sebagaimana disebutkan dalam *bai' hadir lil bad*. Secara asal, jual beli ini sah, dengan cacatan, produsen memiliki hak *khiyar* dari penipuan harga.

l. Bai' Najys

Rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu. Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga yang tinggi. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli ini sah, tapi terdapat dosa didalamnya, jika memang harga yang disepakati melebihi dari nilai barang yang sebenarnya.

Berkenaan dengan jual beli yang dilarang dalam Islam, Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut :

1) Terlarang Sebab Ahliyah (ahli akad)

Ulama telah sepakat dalam jual beli dikategorikan shahih apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dapat memilih, dan mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang dipandang tidak sah jual belinya adalah :

a) Jual beli orang gila

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli orang yang gila tidak sah. Begitu pula sejenisnya, seperti orang mabuk.

b) Jual beli anak kecil

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli anak yang masih kecil itu tidak sah. Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli anak yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada *ahliah*.

c) Jual beli orang buta

Jual beli orang buta dikategorikan sah menurut jumhur ulama, jika barang yang di belinya diberi sifat (diterangkan sifat-sifatnya). Adapun menurut ulama syafi'iyah, jual beli orang yang buta itu tidak sah, sebab ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang bagus.

d) Jual beli terpaksa

Menurut ulama Syafi'iyah, jual beli tersebut tidak sah, sebab tidak ada keridhaan ketika akad.

e) Jual beli *fudhul*

Adalah jual beli milik orang tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Syafi'iyah jual beli ini tidak sah.

f) Jual beli orang yang terhalang

Maksud terhalang disini adalah terhalang karena kebodohan, bangkrut ataupun sakit.

g) Jual beli *malja'*

Adalah jual beli orang yang dalam keadaan bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan zalim.

2) Terlarang sebab shighat

Ulama fiqh telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridhaan di antara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian di antara ijab dan qabul ; berada di satu tempat, dan tidak pernah terpisah oleh suatu pemisah.

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah :

a) Jual beli *mu'athah*

Adalah jual beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang amupun harganya, tetapi tidak memakai ijab dan qabul. Jumhur ulama menyatakan sah apabila ada ijab dari salah satunya. Begitu pula di bolehkan ijab qabul dengan isyarat, perbuatan, atau cara-cara lain yang menunjukan keridhaan.

Adapun menurut ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli harus disertai ijab qabul, tidak cukup dengan isyarat, sebab keridhaan itu tersembunyi dan tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Disepakati ulama fiqh bahwa jual beli melalui surat atau utusan hukumnya sah. Tempat berakad adalah sampainya surat atau utusan dari *aqid* pertama ke *aqid* kedua. Jika qabul melebihi

tempat, akad tersebut dipandang tidak sah, seperti surat yang tidak sampai ke tangan yang dimaksud.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Disepakati keshahihan akad dengan isyarat atau tulisan khususnya bagi yang uzur sebab sama dengan ucapan. Selain itu, isyarat juga menunjukkan apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila isyarat tidak dapat dipahami atau tulisannya jelek (tidak dapat dibaca), maka akad tidak sah.

d) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli atas barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah, sebab tidak memenuhi syarat terjadinya akad

e) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Ulama sepakat bahwa jual beli ini tidak sah. Akan tetapi jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkan, akan tetapi ulama Syafi'iyah menganggapnya tidak sah

f) Jual beli *munjiz*

Adalah jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli ini batal.

3) Terlarang sebab *Ma'qud alaih* (barang jualan)

Secara umum, *ma'qud alaih* adalah harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang akad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.

Ulama fiqh sepakat bahwa jual beli ini sah apabila *ma'qud alaih* adalah benda yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat orang-orang yang akad, tidak bersangkutan dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari syara'.

Selain itu, ada beberapa yang disepakati tetapi diperselisihkan oleh ulama lainnya, diantaranya adalah :

- a) Jual beli yang dianggap tidak ada atau di khawatirkan tidak ada

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli ini adalah tidak sah.

- b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara, dan ikan yang ada di lautan.

- c) Jual beli *gharar*

Jual beli yang mengandung kesamaran. Jual beli ini haram hukumnya.

d) Jual beli air

Disepakati oleh jumhur ulama membolehkan jual beli ini. Akan tetapi ada ulama yang melarang jual beli air yang mubah, yakni yang semua orang memanfaatkannya.

e) Jual beli sesuatu sebelum dipegang

Ulama Syafi'iyah melarang secara mutlak jual beli ini, sedangkan ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan sebelum dipegang, tetapi untuk barang yang tetapi dibolehkan. Ulama Malikiyah melarang atas makanan, sedangkan ulama Hanabilah melarang atas makanan yang diukur.

e. Berselisih dalam jual beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang, dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli.

Para pedagang jujur, benar, dan sesuai dengan ajaran Islam dalam berdagangnya di dekatkan dengan para nabi, para sahabat, dan orang yang mati syahid pada hari kiamat.

Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjualbelikan, maka yang dibenarkan adalah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.²⁶

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007), 84-85

C. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)

1. Sejarah Singkat SPBU di Indonesia

Pada 1950-an, ketika penyelenggaraan negara mulai berjalan normal seusai perang mempertahankan kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia mulai menginventarisasi sumber-sumber pendapatan negara, di antaranya dari minyak dan gas. Namun saat itu, pengelolaan ladang-ladang minyak peninggalan Belanda terlihat tidak terkendali dan penuh dengan sengketa. Di Sumatera Utara misalnya, banyak perusahaan-perusahaan kecil saling berebut untuk menguasai ladang-ladang tersebut.

Pada tahun 1960, PT PERMINA direstrukturasikan menjadi PN PERMINA sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah, bahwa pihak yang berhak melakukan eksplorasi minyak dan gas di Indonesia adalah negara. Melalui satu Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan Presiden pada 20 Agustus 1968, PN PERMINA yang bergerak di bidang produksi digabung dengan PN PERTAMIN yang bergerak di bidang pemasaran guna menyatukan tenaga, modal dan sumber daya yang kala itu sangat terbatas. Perusahaan gabungan tersebut dinamakan PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (Pertamina).

Untuk memperkuat perusahaan yang masih muda ini, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 8 tahun 1971, dimana di dalamnya mengatur peran Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan milik negara yang ditugaskan melaksanakan pengusahaan migas mulai dari mengelola dan menghasilkan migas dari ladang-ladang minyak di seluruh wilayah Indonesia,

mengolahnya menjadi berbagai produk dan menyediakan serta melayani kebutuhan bahan bakar minyak & gas di seluruh Indonesia.

Seiring dengan waktu, menghadapi dinamika perubahan di industri minyak dan gas nasional maupun global, Pemerintah menerapkan Undang-Undang No. 22/2001 setelah penerapan tersebut, Pertamina memiliki kedudukan yang sama dengan perusahaan minyak lainnya. Penyelenggaraan kegiatan bisnis tersebut akan diserahkan kepada mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan dengan penetapan harga sesuai yang berlaku di pasar. Pada 17 September 2003 Pertamina berubah bentuk menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan PP No. 31/2003. Undang-Undang tersebut antara lain juga mengharuskan pemisahan antara kegiatan usaha migas di sisi hilir dan hulu.

Pada 10 Desember 2005, sebagai bagian dari upaya menghadapi persaingan bisnis, PT Pertamina mengubah logo dari lambang kuda laut menjadi anak panah dengan tiga warna dasar hijau-biru-merah. Logo tersebut menunjukkan unsur kedinamisan serta mengisyaratkan wawasan lingkungan yang diterapkan dalam aktivitas usaha Perseroan.

Selanjutnya pada 20 Juli 2006, PT Pertamina mencanangkan program transformasi perusahaan dengan 2 tema besar yakni fundamental dan bisnis. Untuk lebih memantapkan program transformasi itu, pada 10 Desember 2007 PT Pertamina mengubah visi perusahaan yaitu, “Menjadi Perusahaan Minyak Nasional Kelas Dunia”. Menyikapi perkembangan global yang berlaku,

Pertamina mengupayakan perluasan bidang usaha dari minyak dan gas menuju ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan, berlandaskan hal tersebut di tahun 2012 Pertamina menetapkan visi baru perusahaannya yaitu, “Menjadi Perusahaan Energi Nasional Kelas Dunia”.²⁷

2. Produk-produk Yang Ada di SPBU

Premium

adalah bahan bakar minyak jenis distilat berwarna kekuningan yang jernih. Warna kuning tersebut akibat adanya zat pewarna tambahan (dye). Penggunaan premium pada umumnya adalah untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin, seperti mobil, sepeda motor, motor tempel dan lain-lain. Bahan bakar ini sering juga disebut motor gasoline atau petrol.

Pertamax

adalah motor gasoline tanpa timbal dengan kandungan aditif lengkap generasi mutakhir yang akan membersihkan Intake Valve Port Fuel Injector dan ruang bakar dari carbon deposit dan mempunyai Research Octane Number (RON) 92. Pertamax merupakan bahan bakar ramah lingkungan(unleaded) dan beroktan tinggi. Formula barunya yang terbuat dari bahan baku berkualitas tinggi memastikan mesin kendaraan bermotor bekerja dengan lebih baik, lebih bertenaga, “knock free”, rendah emisi, dan memungkinkan menghemat pemakaian bahan bakar. Bahan bakar ini dianjurkan untuk kendaraan yang

²⁷ <http://www.pertamina.com/CompanyHistory.aspx>, diakses 18-09-2013

diproduksi diatas tahun 1990 terutama yang telah menggunakan teknologi setara dengan electronic fuel injection dan catalytic converters.

Pertamax Plus

adalah bahan bakar superior perusahaan publik dengan kandungan energi tinggi dan ramah lingkungan, diproduksi menggunakan bahan baku pilihan berkualitas tinggi sebagai hasil penyempurnaan formula terhadap produk Perusahaan Publik sebelumnya. Produk ini ditujukan untuk kendaraan yang berteknologi mutakhir yang mempersyaratkan penggunaan bahan bakar beroktan tinggi dan ramah lingkungan. Pertamax Plus sangat direkomendasikan untuk kendaraan yang memiliki kompresi ratio $> 10,5$ dan juga yang menggunakan teknologi Electronic Fuel Injection (EFI), Variable Valve Timing Intelligent (VVTI), (VTI), turbochargers dan catalytic converters.

Pertamina DEX

adalah bahan bakar mesin diesel modern yang telah memenuhi dan mencapai standar emisi gas buang EURO 2, memiliki angka performa tinggi dengan cetane number 53 keatas (HSD mempunyai cetane number 45), memiliki kualitas tinggi dengan kandungan sulfur di bawah 300 ppm, direkomendasikan untuk mesin diesel teknologi terbaru (Diesel Common Rail System), sehingga pemakaian bahan bakar akan lebih irit dan ekonomis serta menghasilkan tenaga yang lebih besar.

Bio Solar

adalah bahan bakar campuran untuk mesin diesel yang terdiri dari minyak hayati non fosil (bio fuel) – sebesar 5 (lima) persen minyak kelapa sawit atau CPO (Crude Palm Oil) yang telah dibentuk menjadi Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dan 95 persen solar murni bersubsidi. Bahan bakar ini secara bertahap akan mengurangi peran solar.²⁸

3. Sarana dan Prasarana Standar Yang Wajib Dimiliki Oleh SPBU

Ada beberapa sarana prasarana standart yang wajib dimiliki oleh SPBU untuk menunjang segala kegiatan dari SPBU:

- a. Sarana pemadam kebakaran:

Sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.
- b. Sarana lingkungan:
 - 1) Instalasi pengolahan limbah.
 - 2) Instalasi *oil catcher* dan *well catcher*: Saluran yang digunakan untuk mengalirkan minyak yang tercecer di area SPBU kedalam tempat penampungan.
 - 3) Instalasi sumur pantau: Sumur pantau dibutuhkan untuk memantau tingkat polusi terhadap air tanah di sekitar bangunan SPBU yang disebabkan oleh kegiatan usaha SPBU.
 - 4) Saluran bangunan/drainase sesuai dengan pedoman PT. Pertamina.

²⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar di akses pada tanggal 21-9-2013

5) Sistem Keamanan:

- a) Memiliki pipa ventilasi tangki pendam
- b) Memiliki *ground point/strip* tahan karat
- c) Memiliki dinding pembatas/pagar pengaman
- d) Terdapat rambu-rambu tanda peringatan.

6) Sistem Pencahayaan:

- a) SPBU memiliki lampu penerangan yang menerangi seluruh area dan jalur pengisian BBM
- b) Papan penunjuk SPBU sebaiknya berlampu agar keberadaan SPBU mudah dilihat oleh pengendara.

7) Peralatan dan kelengkapan *filling* BBM sesuai dengan standar PT.

Pertamina berupa:

- a) Tangki pendam,
- b) Pompa,

8) Pulau pompa.

- a) Duiker, dibutuhkan sebagai saluran air umum di depan bangunan SPBU
- b) Sensor api dan perangkat Pemadam kebakaran
- c) Lambang PT. Pertamina
- d) Generator
- e) Racun Api

9) Fasilitas umum:

- a) Toilet,
- b) Mushola,
- c) Lahan parkir,
- d) ATM.

10) Instalasi listrik dan air yang memadai

11) Rambu-rambu standar PT. Pertamina:

- a) Dilarang merokok,
- b) Dilarang menggunakan telepon seluler,
- c) Jagalah kebersihan,
- d) Tata cara penggunaan alat pemadam kebakaran.²⁹

4. Bangunan SPBU Standar PT.PERTAMINA

Berikut adalah syarat bangunan standart SPBU yang wajib diterapkan dari PT. Pertamina:

- a. Desain bangunan harus disesuaikan dengan karakter lingkungan sekitar (contoh: letak pintu masuk, pintu keluar, dan lain-lain)
- b. Elemen bangunan yang adaptif terhadap iklim dan lingkungan (sirip penangkal sinar matahari, jendela yang menjorok kedalam, dan penggunaan material dan tekstur yang tepat)
- c. Desain bangunan SPBU harus disesuaikan dengan bangunan di lingkungan sekitar yang dominan

²⁹ <http://tesargusmawan.wordpress.com/2011/11/29/franchise-spbu-pertamina/> di akses pada tanggal 23-9-2013

- d. Arsitektur bangunan sarana pendukung harus terintegrasi dengan bangunan utama
- e. Seluruh fasade bangunan harus mengekspresikan detail dan karakter arsitektur yang konsisten
- f. Variasi bentuk dan garis atap yang menarik
- g. Bangunan harus adaptif terhadap panas matahari dan pantulan sinar matahari dengan merancang sirip penangkal sinar matahari dan jalur pejalan kaki/ trotoar yang tertutup dengan atap
- h. Bangunan dibagi-bagi menjadi komponen yang berskala lebih kecil untuk menghindari bentuk massa yang terlalu besar
- i. Panduan untuk kanopi adalah sebagai berikut:
 - 1) Integrasi antara kanopi tempat pompa bensin dan bangunan diperbolehkan
 - 2) Ketinggian ambang kanopi dihitung dari titik terendah kanopi tidak lebih dari 13'9". Ketinggian keseluruhan kanopi tidak lebih dari 17'
 - 3) Ceiling kanopi tidak harus menggunakan bahan yang bertekstur atau flat, tidak diperbolehkan menggunakan material yang mengkilat atau bisa memantulkan cahaya
 - 4) Tidak diperbolehkan menggunakan lampu tabung pada warna logo perusahaan.
- j. Panduan untuk pump island adalah sebagai berikut:

- 1) *Pump island* ini terdiri dari *fuel dispenser*, *refuse container*, alat pembayaran otomatis, *bollard* pengaman, dan peralatan lainnya
 - 2) Desain *pump island* harus terintegrasi dengan struktur lainnya dalam lokasi, yaitu dengan menggunakan warna, material dan detail arsitektur yang harmonis
 - 3) Minimalisasi warna dari komponen-komponen *pump island*, termasuk dispenser, bollard dan lain-lain.
- k. Sirkulasi/jalur masuk dan keluar:
- 1) Jalan keluar masuk mudah untuk berbelok ke tempat pompa dan ke tempat antrian dekat pompa, mudah pula untuk berbelok pada saat keluar dari tempat pompa tanpa terhalang apa-apa dan jarak pandang yang baik bagi pengemudi pada saat kembali memasuki jalan raya
 - 2) Pintu masuk dan keluar dari SPBU tidak boleh saling bersilangan
 - 3) Jumlah lajur masuk minimum 2 (dua) lajur
 - 4) Lajur keluar minimum 3 (tiga) lajur atau sama dengan lajur pengisian BBM
 - 5) Lebar pintu masuk dan keluar minimal 6 m.³⁰

5. Seputar PASTI PAS!

SPBU Pertamina PASTI PAS! adalah SPBU yang telah tersertifikasi dapat memberikan pelayanan terbaik memenuhi standard kelas dunia. Konsumen

³⁰ <http://tesargusmawan.wordpress.com/2011/11/29/franchise-spbu-pertamina/> di akses pada tanggal 23-9-2013

dapat mengharapkan kualitas dan kuantitas BBM yang terjamin, pelayanan yang ramah, serta fasilitas nyaman.

Kualitas dan kuantitas BBM terjamin karena SPBU PASTI PAS! menggunakan alat-alat pengukur kualitas dan kuantitas lebih akurat juga menerapkan prosedur monitoring yang lebih ketat. Untuk menjamin ketepatan takaran, SPBU melakukan test ketepatan volume secara rutin dengan batas toleransi akurasi lebih ketat dari SPBU biasa. Dinas Metrologi akan melakukan kalibrasi ulang pompa yang telah melewati batas toleransi. Untuk menjamin kualitas BBM, SPBU melakukan pengujian kualitas 3 kali lebih banyak dari SPBU biasa, juga dengan batas toleransi lebih ketat.

Konsumen akan selalu disambut oleh senyum, salam, dan sapa operator. Untuk memastikan anda mendapatkan volume yang akurat operator akan menunjukkan pada anda mesin pompa menunjukkan angka nol sebelum mulai pengisian.

SPBU Pertamina PASTI PAS! hanya diberikan kepada SPBU yang telah mendapatkan dan dapat mempertahankan audit sertifikasi oleh auditor internasional independen. Untuk mendapatkan sertifikasi PASTI PAS!, SPBU harus lolos audit kepatuhan standard pelayanan yang ditetapkan oleh Pertamina. Audit ini mencakup standard pelayanan, jaminan kualitas dan kuantitas, kondisi peralatan dan fasilitas, keselarasan format fasilitas, dan penawaran produk dan pelayanan tambahan. Setelah mendapatkan sertifikat

PASTI PAS!, SPBU akan tetap diaudit secara rutin. Jika tidak lolos, SPBU dapat kehilangan predikatnya sebagai SPBU PASTI PAS!.

Seluruh proses sertifikasi dilakukan secara independen oleh Bureau Veritas, institusi auditor independen internasional yang memiliki pengalaman Internasional untuk melakukan audit pelayanan SPBU.³¹

³¹ <http://pastipas.pertamina.com/mengenal.asp> di akses pada tanggal 21-9-2013

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Terkait dengan jenis penelitian ini, maka penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan apabila data-data yang dibutuhkan berupa sebaran-sebaran informasi yang tidak perlu dikualifikasi.³² Penelitian ini bisa menggunakan pendekatan empiris. Jika dilihat dari rencana penelitian, maka penelitian ini digolongkan ke dalam penelitian deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan suatu objek secara sistematis.³³

³² Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Malang, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, (Malang Fakultas Syariah UIN, 2005), 11

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UIN Press, 1986), 10

Dalam hal ini penulis mendiskripsikan atau menggambarkan tentang Standarisasi Takaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum “PASTI PAS!” Dalam Perspektif Hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di SPBU 54.651.06 yang terletak di jalan Soekarno Hatta, SPBU 56.651.05 yang terletak di jalan Tlogomas, SPBU 54.651.23 yang terletak di jalan Bandung 5C, SPBU 54.651.73 yang terletak di jalan Letjen S Parman yang mana semua SPBU ini berada di area kota Malang. Penulis tertarik meneliti di tempat tersebut karena SPBU-SPBU tersebut adalah SPBU yang telah berlogo PASTI PAS! di sekitar area kota Malang yang segala bentuk kenyamanan, keamanan, dan kepuasan pelanggan terjamin. Akan tetapi dengan banyaknya kasus yang santer di tengah-tengah masyarakat mengenai ketepatan takaran BBM yang berada di SPBU, penulis ingin mengetahui apakah di SPBU-SPBU yang telah berlogo PASTI PAS! tersebut telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh Pertamina dan dapat menepis anggapan miring dari para masyarakat akan kecurangan-kecurangan yang berada di SPBU.

C. Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini penelitian menggunakan dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.³⁴ Dalam penelitian ini data-data yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian melalui wawancara dengan pimpinan dari setiap SPBU, karyawan dan para konsumen.

Karena penelitian ini meninjau dengan hukum Islam, maka data lain yang dibutuhkan diperoleh dari kitab-kitab hukum Islam yang mengatur mengenai anjuran untuk berbuat adil dalam menakar dan larangan untuk mengurangi takaran.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapat dari sumber kedua. Data ini merupakan data pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan sumber data primer, antara lain berwujud buku–buku, majalah dan skripsi.³⁵

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana penulis mencatat informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan, merasakan, yang kemudian dicatat seobjektif mungkin.

Berdasarkan pendapat-pendapat dikemukakan bahwa observasi merupakan

³⁴Marzuki, *Metode Riset*, (Yogyakarta: Adipura, 2000), 55.

³⁵Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta; Raja Garfindo Persada,2006), 29.

tehnik atau metode untuk melakukan penelitian dengan cara mengamati langsung kejadian, di area SPBU maupun di luar area SPBU dan hasilnya dicatat secara sempurna. Pengamatan dilakukan mulai dari bagaimana praktek dari PASTI PAS! tersebut sampai dengan apakah adanya komplain dari konsumen setelah mengisi BBMnya di SPBU tersebut.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses mendapatkan informasi secara langsung dari informan. Metode ini digunakan untuk mengetahui keadaan seseorang atau daerah sekitar dan penunjang yang sangat urgen dalam suatu penelitian survey karena tanpa melakukan wawancara, penulis akan kehilangan informasi valid dari orang yang menjadi sumber utama dari penelitian.³⁶

Wawancara merupakan percakapan untuk maksud tertentu, yang di dalamnya memerlukan objek dari wawancara tersebut, maka penulis menggunakan wawancara semi terstruktur dengan pengembangan pertanyaan di lapangan. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai pimpinan dari setiap SPBU, karyawan dan konsumen.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.

³⁶Irawati Singarimbun, “ *Teknik wawancara: Metode Penelitian Survey*” (Jakarta; LP3ES, 1989), h. 193-194.

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil wawancara. Dokumentasi yang dimaksudkan berbentuk surat-surat, gambar/foto atau catatan-catatan lain yang berhubungan dengan fokus penelitian. Teknik dokumentasi didapatkan dari sumber non manusia, artinya sumber ini terdiri dari rekaman dan dokumen.³⁷

Pada penelitian ini, teknik dokumentasi yang dilakukan penulis yaitu dengan mengumpulkan foto-foto yang berhubungan dengan fokus penelitian. Selain itu, dokumentasi yang dapat diperoleh penulis yaitu data hasil dari wawancara dengan para informan dan mendapatkan data-data yang berkaitan dengan SPBU area Kota Malang.

E. Metode Pengolahan Data

Tahap-tahap yang penulis lakukan untuk mengelola data adalah:

1. Edit (*Editing*)

Pada dasarnya data yang masih mentah dan belum diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu dengan kata lain data-data yang telah terkumpul perlu dibaca kembali dan diperbaiki jika terdapat hal-hal yang tidak termasuk data ataupun termasuk data serta meneliti kembali catatan yang diperoleh dari data untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat segera dipersiapkan untuk keperluan proses berikutnya.³⁸

Hal ini bertujuan untuk mengecek kelengkapan, keakuratan, dan keseragaman jawaban informan. Dengan teknik ini penulis memilah-milah

³⁷Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2009), 85.

³⁸Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia, 2005), 346.

antara data dan bukan data. Penulis juga memeriksa hasil wawancara dan dokumentasi disesuaikan dengan pokok pembahasan penulis yakni standarisasi takaran stasiun pengisian bahan bakar umum “PASTI PAS!” dalam perspektif hukum Islam.

2. Klasifikasi (*Classifying*)

Langkah kedua, proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan pimpinan dari setiap SPBU, dan konsumen. Seluruh data yang telah didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.³⁹ Pada proses ini, penulis pengelompokan data yang diperoleh dari wawancara dengan pimpinan dari setiap SPBU, konsumen dan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi.

3. Verifikasi (*Verifying*)

Langkah ketiga, penulis melakukan verifikasi (pengecekan ulang) terhadap data-data yang telah diperoleh dan diklasifikasikan tersebut. Agar akurasi data yang telah terkumpul dapat diterima dan diakui kebenarannya oleh segenap pembaca.⁴⁰

Dalam hal ini, penulis menemui kembali pihak-pihak (informan-informan) yang telah diwawancarai pada waktu pertama kalinya kemudian penulis memberikan hasil wawancara untuk diperiksa dan ditanggapi, apakah data-data tersebut sudah sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh mereka atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian

³⁹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Cet; XVII; Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006), 280.

⁴⁰Lexy J Moleong, 330

data penulis memverifikasi dengan cara mencocokkan (*cross check*) antara hasil wawancara dengan informan yang satu dengan pendapat informan yang lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara proposional.

4. Analisis (*Analizing*)

Analisis yaitu proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan, yang pada dasarnya interpretasi merupakan penarikan kesimpulan dan analisis. Pada analisis penulis mencoba untuk menemukan ada atau tidaknya hubungan antar variabel.⁴¹ Dalam hal ini, penulis menggambarkan bagaimana standarisasi takaran stasiun pengisian bahan bakar umum “PASTI PAS!” yang dilakukan di empat SPBU yang berlogo “PASTI PAS!” di sekitar area Kota Malang.

Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

5. Kesimpulan

Merupakan pengambilan kesimpulan dari data-data yang telah diolah untuk mendapatkan suatu jawaban dimana penulis sudah menemukan jawaban-jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Penulis dalam tahap ini membuat kesimpulan atau poin-poin penting yang

⁴¹Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, (Jakarta: LP3S, 1995), 263.

kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang relasi antara realitas dan normatifitas.

F. Metode Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Teknik pemeriksaan ini didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, ketergantungan, dan kepastian.⁴² Dalam hal ini penulis menggunakan ketergantungan dari data-data administrasi di SPBU dan PT. PERTAMINA dan kepastian kepada pihak masyarakat dalam memperoleh data tentang transaksi jual beli BBM yang sudah berjalan.

⁴² Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), 324.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kota Malang

1. SPBU Kota Malang

a. Sejarah SPBU-SPBU Kota Malang

SPBU 54.651.06 yang berada di jalan Soekarno Hatta mulai berstatus “PASTI PAS!” ± Juli 2010, SPBU 56.651.05 yang berada di jalan Tlogomas mulai berstatus “PASTI PAS!” ± Januari 2009, SPBU 54.651.23 yang berada di jalan Bandung 5c mulai berstatus “PASTI PAS!” ± Juli 2008, dan SPBU 54.651.73 yang berada di jalan Letjen S Parman mulai berstatus “PASTI PAS!” ± Juli 2009.

b. Visi

- 1) Menjadi perusahaan yang handal dalam pekerjaan dan prima dalam pelayanan.
- 2) Menjadi SPBU yang berkualitas.

c. Misi

- 1) Memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengisi BBM.
- 2) Memberikan kenyamanan pelayanan kepada konsumen dalam membeli BBM dengan slogan “PASTI PAS!”.

d. Struktur Organisasi

Pimpinan SPBU adalah sebagai pimpinan perusahaan dan pengganti serta menciptakan hubungan kerja yang serasi antara kepala-kepala divisi atau bagian-bagian untuk kelancaran perusahaan. Bertanggung jawab langsung kepada pemilik SPBU atas pelaksanaan tugas operasional.

Manajer SPBU bertugas mengawasi kinerja bagian akuntansi dan operasional SPBU. Memberikan laporan stock akhir SPBU. Memberikan laporan yang diperlukan oleh pimpinan.

Administrasi dan keuangan adalah bagian yang bertugas melaksanakan administrasi perusahaan yang menyangkut kepegawaian, penjualan, dan perusahaan. Memberikan saran kepada SPBU atas masalah-masalah yang menyangkut administrasi perusahaan. Mempersiapkan dan mengatur surat-surat, pengisian laporan-laporan, dan formulir-formulir untuk bagian lain. Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi secara umum. Bertanggung jawab kepada kepala SPBU, bertanggung jawab terhadap

pemakaian dan pemeliharaan peralatan. Menyelenggarakan dan mengawasi penyimpanan dokumen yang menyangkut masalah keuangan.

Pengawas bertugas mengawasi kinerja operator. Menegur operator dan menasehati jika terbukti melakukan kesalahan. Dan menyetor uang ke bank.

Asisten pengawas bertugas mendampingi atau menggantikan tugas pengawas jika pengawas sedang berhalangan hadir atau sedang bertugas yang lain.

Human Resource Development (HRD) bertugas menyusun rencana kerja, mengontrol pelaksanaan SDM, menyusun strategi dan kebijakan pengelolaan SDM dan mempersiapkan perjanjian kerja karyawan baru.

Teknisi bertugas melakukan perbaikan-perbaikan atas kerusakan bangunan fasilitas SPBU. Melakukan renovasi jika diperlukan.

Operator bertugas melakukan transaksi langsung dengan konsumen. Melaporkan hasil penjualan BBM kepada kepala SPBU. Melayani konsumen dengan baik dan sepenuh hati.


Kasir bertugas menghitung hasil penjualan pershift, cash dan non cash dan membuat laporan output di microsoft excell.

Satpam bertugas menjaga keamanan dan ketertiban SPBU, mengawasi kelangsungan penjualan BBM kepada konsumen, dan bertanggung jawab kepada kepala SPBU.

Office boy bertugas menjaga kebersihan dan kerapian area perusahaan, melaksanakan tugas tertentu sesuai permintaan karyawan Divisi yang dilayani. Mengirim/mengambil dokumen antar Divisi/Bagian.

Adapun struktur organisasi dari SPBU-SPBU tersebut dalam menjalankan sistemnya adalah :

SPBU 54.651.06



KETERANGAN


PIMPINAN : Surya lamadiri

ADMINISTRASI : Dewi

KEUANGAN :Sufa'i

PENGAWAS : Sutikno

SPBU 56.651.05




KETERANGAN

MANAJER : Antonius Sugiarto

PENGAWAS : Supriyanto

ASISTEN PENGAWAS : Sulianto, Alam prasetyo, Darmawan chandra



KETERANGAN

MANAJER : Arief Indarto Rachman

SUPERVISOR : Asep Supriyanto

HRD : Muzaki Arief


BAGIAN KEUANGAN : Hj. Suly Komariyah

BAGIAN ADMINISTRASI : Suryadi

PENGAWAS :Heri Sukardi dan Sugeng Susanto

OPERATOR

OB



KETERANGAN

MANAJER : Yeni Purnamasari

PENGAWAS OPERASIONAL : Anang Kristiawan

PENGAWAS LAPANGAN : Arief dan Ayu

ADMINISTRASI : Indah, Endah dan Ika

TEKNISI : Fajar dan Afan

OPERATOR

B. Analisis Data

1. Praktek transaksi jual beli di SPBU “PASTI PAS!” terkait standarisasi takaran di Kota Malang.

Segala bentuk transaksi jual beli selama tidak ada unsur penipuan di dalamnya maka dibenarkan agama Islam. Transaksi bisa berada dimana saja tergantung kesepakatan. Salah satunya berada di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

SPBU telah menjamur di seluruh wilayah Indonesia. Karena memang hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan kendaraan bermotor. Oleh karena itu dengan adanya SPBU sangatlah membantu masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Salah satu kota yang jumlah SPBUnya cukup banyak adalah Kota Malang. SPBU yang berada di wilayah Kota Malang ada 24 SPBU yang mana telah berstatus “PASTI PAS!” dari PT. Pertamina.⁴³ SPBU-SPBU ini selalu sibuk melayani konsumen selama 24 jam tanpa mengenal hari libur. SPBU-SPBU selalu berlomba-lomba untuk memuaskan para konsumen dengan memberikan fasilitas atau pelayanan yang beda dari SPBU lainnya.

Akan tetapi dengan adanya isu di tengah-tengah masyarakat mengenai kecurangan ketepatan takaran yang berada di wilayah SPBU yang mana hal ini sangat meresahkan banyak pihak. Banyak dari masyarakat yang mengaku bahwa ketepatan takaran BBMnya kurang sesuai dengan nominal pembelian.

⁴³ Data berasal dari PT. Pertamina pada tanggal 21-9-2013

Di dalam al-Qur'an telah dijelaskan bahwasanya etika berdagang adalah menyempurnakan takaran timbangan. Sebagaimana pada ayat di bawah ini yang menegaskan perihal penyempurnaan takaran timbangan. Sebagaimana firman-Nya :

قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“...maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangi bagi manusia barang-barang takaran dan timbangan, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya...”⁴⁴

Ayat di atas cukup jelas bahwasanya kejujuran dalam menakar adalah perbuatan yang terpuji dan menjadi dasar bagi terciptanya pengembangan perilaku yang baik khususnya dalam berdagang. Jual beli sampai kapanpun akan selalu membutuhkan suatu alat ukur takaran dan timbangan. Oleh karenanya al-Qur'an sangat menganjurkan berbuat adil terhadap suatu transaksi jual beli. Dalam surat al-Rahman ditegaskan dalam perdagangan dan bisnis, kejujuran dan kebenaran (hak) harus ditegakkan secara adil.

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“...dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.” (al-Qur'an surat al-Rahman ayat 9)

Dengan adanya sikap kejujuran, kebenaran, dan kerelaan, secara otomatis transaksi jual beli itu akan melahirkan persaudaraan. Bukan melahirkan suatu permusuhan diantara keduanya yang diawali dari suatu kecurangan.

⁴⁴ Al-Qur'an digital, surat al-A'raaf ayat 85

Kecurangan yang ada di tempat perdagangan bermacam-macam tergantung media apa yang digunakan. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan keuntungan yang berlebih pasti akan mencari dimana letak titik lemah dari perdagangan tersebut. Seperti halnya dengan SPBU yang konon kecurangannya berasal dari alat yaitu nozzle.

SPBU entah milik pemerintah atau swasta pasti menggunakan nozzle sebagai bagian dari alat yang ada di SPBU. Nozzle inilah yang nantinya mengeluarkan BBM dari mesin dispenser. Sehingga dalam prakteknya sudah tidak asing lagi di kalangan para pembeli.

Masyarakat beranggapan bahwa penyebab dari tidak tepatnya takaran BBM tersebut berasal dari permainan nozzlenya. Nozzle yang selalu dimainkan dengan cara di tarik dan di lepas secara terus menerus mengakibatkan takarannya tidak tepat. Berikut penjelasan dari Roni sebagai salah satu konsumen dari SPBU :

“Kelihatannya permainan handle nozzle itu berpengaruh kepada takarannya mas. Karena setiap kali proses pengisian BBM handle nozzle selalu dimainkan secara terus menerus. Apa lagi saya merasa ketika mengisi BBM terkadang di spidometer motor saya tidak sesuai dengan jumlah BBM yang saya beli. Ini menurut saya karena faktor permainan nozzle tersebut.”⁴⁵

Tetapi hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ternyata bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh saudara Roni. Itu hanya anggapan miring dari masyarakat saja yang merasa bahwa permainan handle nozzle akan

⁴⁵ Roni, wawancara (Sekitar jalan Soekarno Hatta Malang, 25 September 2013)

berpengaruh pada ketepatan takaran BBMnya. Berikut penjelasan dari pengawas-pengawas SPBU :

Surya selaku pengawas SPBU 54.651.06 mengatakan :

“Itu hanya dugaan orang awam saja karena memang tidak ada pengaruh apa-apa, saya sudah mempraktekkannya sendiri dengan menggunakan gelas ukur. Umpama satu liter dengan memainkan nozzlenya secara terus menerus tetap hasilnya sama. Jadi itu hanya anggapan orang awam saja, karena orang berpikir keluarnya angin, padahal jika ada angin sedikit saja masuk mesin tidak berfungsi.”⁴⁶

Menurut pengawas SPBU 54.651.06 permainan nozzle yang dilakukan dengan cara menarik dan melepasnya dengan terus menerus itu tidak berpengaruh pada takaran BBM yang keluar dari mesin. Itu hanya dugaan orang awam saja yang berpikir bahwa yang keluar pada saat ditarik itu adalah angin. Beliau sudah mempraktekkannya sendiri dengan menggunakan gelas ukur dan hasilnya tidak seperti yang orang lain duga.

Supriyanto selaku pengawas SPBU 56.651.05 mengatakan :

“Itu hanya mitos. Jadi nozzle itu start awal pasti pelan start akhir pasti pelan itu karena karakteristik pompanya seperti itu dan itu tidak mempengaruhi isi. Kecuali jika ngisi misalnya Rp. 6.500,00 kemudian pas Rp. 5.000,00 di hentikan itu pasti kurang. Jadi walaupun di pegangi dan di mainkan itu tidak berpengaruh. Itu hanya anggapan dari masyarakat saja.”⁴⁷

Pengawas SPBU 56.651.05 memiliki pendapat kalau apa yang diisukan oleh masyarakat itu hanya mitos belaka. Beliau berpendapat bahwa model mesin dispenser itu kalau start awal pasti pelan karena itu sudah sifat dari mesin dan

⁴⁶ Surya, wawancara (SPBU 54.651.06 jalan Soekarno Hatta Malang, 30 September 2013)

⁴⁷ Supriyanto, wawancara (SPBU 56.651.05 jalan Tlogomas Malang, 1 Oktober 2013)

itu juga tidak berpengaruh pada isi. Kecuali jika mengisi BBM satu liter dan sebelum satu liter sudah di berhentikan itu baru yang dinamakan kecurangan. Jadi walaupun dipegangi atau dilepas itu sama saja.

Sugeng selaku pengawas SPBU 54.651.23 mengatakan :

“Orang itu salah persepsi mas. Katanya kalau ditarik dan di lepas itu katanya permainan dan kecurangannya di situ. Sebetulnya bukan, karena nozzle itu ada sensor otomatisnya. Kalau dia terkena cipratan minyak otomatis pematiknya lepas jadi dia tidak mengeluarkan BBM. Kalau pematiknya atau sensornya ini rusak maka BBMnya akan keluar terus dan tumpah. Makanya saya kontrol terus dengan harapan sensornya itu masih jalan. Misalnya mobil itu ngisi Rp. 200.000,00 dan ternyata tidak sampai Rp.200.000,00 dan jika di ujung nozzle itu terkena minyak itu pematiknya akan lepas BBM tidak keluar dan BBM tidak sampai tumpah. Akan tetapi jika pematiknya rusak maka BBM akan keluar terus sampai tumpah.”⁴⁸

Begitu juga dengan pengawas SPBU 54.651.23 yang berpendapat bahwa apa yang dipikirkan oleh masyarakat yang katanya permainan dan kecurangan takaran BBM itu bersumber dari ulah operator yang memainkan nozzle secara terus menerus itu persepsi yang salah. Suara yang ditimbulkan dari nozzle itu karena di dalam nozzle terdapat sensor otomatis yang apabila takaran dalam tangki itu sudah mendekati penuh maka dengan sendirinya BBM yang keluar akan terhenti. Ini dimaksudkan agar BBM yang keluar tidak sampai tumpah keluar tangki dan walaupun terhenti, BBM yang keluar juga sama dengan nominal pembelian.

⁴⁸ Sugeng, wawancara (SPBU 54.651.23 jalan Bandung Malang, 2 Oktober 2013)

Anang selaku pengawas SPBU 54.651.73 mengatakan :

“Itu sebenarnya tidak berpengaruh karena itu adalah salah satu tehniknya teman-teman, kalau tidak di pencet BBM itu tidak mau keluar. Andai kata ada suaranya “cetak, cetak, cetak” itu karena di ujung nozzle tersebut ada sensornya. Dengan adanya sensor tersebut maka BBM tidak akan tumpah.”⁴⁹

Pengawas dari SPBU 54.651.73 juga mengatakan hal yang sama seperti pengawas-pengawas SPBU lain bahwa jika nozzle dimainkan dengan cara di tarik dan di lepas secara terus menerus itu tidak akan berpengaruh pada takaran BBM yang keluar. Operator menarik nozzle dikarenakan agar BBM yang keluar tidak sampai tumpah.

Dari penjelasan para pengawas tersebut dapat disimpulkan bahwasanya permainan nozzle yang dilakukan oleh para karyawan SPBU itu tidak berpengaruh pada ketepatan takaran BBM. Semua itu hanya isu miring dari masyarakat yang tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan nozzle dengan semestinya. Penggunaan nozzle dengan cara di tarik dan di lepas secara terus menerus itu hanya untuk mengantisipasi jika pengisian BBM ke tangki mobil atau motor tidak tumpah yang akhirnya akan merugikan pihak konsumen dan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran akibat tumpahnya BBM.

Praktek kecurangan yang mungkin ada di SPBU itu bukan dari nozzlenya, akan tetapi dari mesin meteran BBMnya. Jadi para pelaku tersebut mengakali mesin meteran BBMnya dengan cara merubah posisi meterannya yang berada di dalam mesin dispenser, sehingga jumlah BBM yang meluncur dari pompa

⁴⁹ Anang, wawancara (SPBU 54.651.73 jalan Letjen S Parman Malang, 3 Oktober 2013)

mesin lebih sedikit dari yang tertera di mesin. Hal semacam ini ‘kemungkinan’ ada di sejumlah SPBU yang belum berstatus “PASTI PAS!”.

Untuk SPBU yang sudah berstatus “PASTI PAS!” pengontrolan selalu dilakukan demi terciptanya perdagangan yang jujur. Mulai dari tera ulang setiap tahunnya dari instansi kemetrolgian, pengecekan secara berkala setiap satu sampai dua hari sekali dengan menggunakan bejana ukur oleh petugas SPBUnya, pengontrolan dari pihak PT. Pertamina, dan pengontrolan dari auditor internasional independen.

Setiap dua bulan sekali tim auditor internasional independen melakukan pengecekan kelayakan SPBU. Jika ditemukan kekurangan maka SPBU itu bisa saja di cabut “PASTI PAS!”nya, akan tetapi bukan berarti di cabut untuk selamanya, hanya dalam kurung waktu dua bulan saja. Jika kemudian SPBU tersebut bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangannya maka tidak menutup kemungkinan status “PASTI PAS!”nya akan di dapatkan kembali. Pencabutan izin SPBU bisa saja terjadi karena mungkin dari pihak PT. Pertamina merasa kesalahan dari SPBU tersebut sudah terlanjur besar. Berikut pendapat dari Tito selaku Senior Sales Eksekutif Retail VII PT. Pertamina Malang :

“Selama menyalahi aturan, SPBU itu harus di bina dengan cara penutupan sementara. Hanya saja tidak untuk selamanya. Kami juga melihat tingkat kesalahannya. Tetapi jika 2 atau 3 kali masih melakukan kecurangan maka dari pihak kami juga tidak segan-segan memberikan sanksi dengan cara melakukan pemutusan hubungan usaha atau penutupan selamanya. Tapi semacam ini jarang di

temui. Karena memang sekali mendapat peringatan SPBU tersebut langsung memperbaikinya.”⁵⁰

Upaya lain yang dilakukan demi menekan kenakalan SPBU curang yang dilakukan oleh instansi kemetrolagian adalah dengan melakukan tera ulang setiap satu tahun sekali sesuai dengan UU No.2 tahun 1981 tentang metrologi legal. Instansi metrologi melakukan pengecekan terhadap mesin dispenser dan nozzlenya. Jika ditemukan adanya keganjalan pada bagian mesin dispenser maka mesin akan disegel sementara waktu untuk dilakukan pembenahan. Instansi metrologi juga siap jika sewaktu-waktu dari pihak SPBU meminta dilakukannya tera ulang walaupun belum sampai satu tahun karena di anggap mesinnya sudah waktunya di tera ulang karena memang kondisi mesin naik turun.

Dari penjelasan di atas bisa di cermati kalau semua kalangan menginginkan adanya perdagangan yang jujur. SPBU yang terbukti melakukan kecurangan yang di sengaja maka sudah pasti akan mendapatkan sangsi dari pihak Pertamina. Apa yang dilakukan oleh pihak Pertamina adalah suatu langkah untuk melindungi hak para konsumen, seperti dalam UU No.8 tahun 1999 (selanjutnya disingkat UUPK) yang terdapat dalam Pasal 7 huruf b dan c yang berbunyi :⁵¹

“Kewajiban pelaku usaha adalah:
b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

⁵⁰ Tito, wawancara (PT.Pertamina Malang, 7 Oktober 2013)

⁵¹ R. Sugandhi, *KUHP*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), 396

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif’

Pasal di atas mengatur bahwasanya pelaku usaha haruslah bersikap jujur dalam berdagang. Ketika barang yang dijual tersebut ada kecacatan haruslah di beritahukan kepada pembeli. Kejujuran dalam berdagang adalah kunci sebuah kesuksesan. Jika oknum dari SPBU ada yang melakukan kecurangan dengan cara mengurangi takaran BBM itu suatu pelanggaran dalam berbisnis. Adanya tindakan tegas dari berbagai kalangan adalah untuk menekan bahkan menghilangkan praktek kecurangan tersebut.

Pelaku bisnis yang baik pasti mengetahui prinsip bahwasanya jika tidak ingin kehilangan pelanggannya, mereka harus berbuat jujur salah satunya memenuhi takarannya dengan baik tanpa adanya unsur penipuan agar para pelanggan masih segan untuk membeli barang yang ditawarkan. Perilaku oknum yang melakukan kecurangan takaran tersebut hanya memikirkan keuntungan belaka. Perilaku pelaku usaha yang seperti itu lambat laun akan mengalami masa redup dimana pelanggan mereka enggan untuk membeli BBM di SPBU yang memang terbukti melakukan kecurangan. Oknum yang melakukan kecurangan semacam itu tidak mengetahui hakekat dari transaksi jual beli yaitu saling tolong menolong.

Untuk SPBU-SPBU yang di teliti oleh penulis di area Kota Malang di rasa sudah cukup baik khususnya masalah ketepatan takarannya. Karena dari penelitian yang dilakukan tidak adanya indikasi kecurangan di dalamnya. SPBU-SPBU ini sudah melakukan perdagangan dengan jujur sesuai dengan aturan yang telah di tentukan oleh pihak PT. Pertamina dan instansi

kemetrologian bahwa hanya boleh kurang 30ml setiap 10 liternya saja dan 60ml setiap 20 liternya. Penulis juga melakukan pembuktian sendiri dengan cara mengisi BBM di SPBU-SPBU yang dijadikan tempat penelitian dan ternyata memang sesuai dengan takaran sesuai dengan nominal pembelian. Disamping itu penulis juga melakukan wawancara kepada para konsumen dari SPBU-SPBU tersebut. Berikut komentar mereka :

Handoko selaku konsumen SPBU 54.651.06 yang berada di jalan Soekarno Hatta :

“Saya sering sekali mas membeli BBM di SPBU ini karena memang saya rasa cukup memuaskan pelayanannya. Dan untuk masalah ketepatan BBMnya saya rasa juga sudah baik. Teman-teman saya juga merasakan hal yang sama. Tidak ada keluhan apa-apa mengenai takaran BBMnya yang kurang atau gimana. Menurut saya sudah sesuai dengan angka pembeliannya.”⁵²

Penjelasan dari saudara Handoko ini menjelaskan bahwa SPBU 54.651.06 yang ada di jalan Soekarno Hatta memang tidak terbukti adanya kecurangan takaran. Karena setiap BBM yang keluar dari mesin dispenser sesuai dengan nominal pembelian.

Purwanti selaku konsumen SPBU 56.651.05 yang berada di jalan Tlogomas :

“Oh kalau itu saya tidak tahu mas takaran BBMnya sudah tepat atau belum. Tapi saya rasa sudah tepat. Karena saya mengisi bensin juga pasti dalam kondisi bensin motor saya mau habis. Setelah mengisi juga saya lihat di spidometer sama seperti pada waktu membeli. Jadi menurut saya tidak ada masalah di SPBU Tlogomas ini.”⁵³

⁵² Handoko, wawancara (Depan SPBU 54.651.06 jalan Soekarno Hatta Malang, 30 September 2013)

⁵³ Purwanti, wawancara (Depan SPBU 56.651.05 jalan Tlogomas Malang, 1 Oktober 2013)

Penjelasan konsumen SPBU 56.651.05 memang belum bisa menjawab pertanyaan kira-kira takaran BBMnya sudah sesuai apa belum. Akan tetapi konsumen tersebut tidak pernah mengeluh akan takaran BBM yang masuk di tangki motornya, karena dia mengisi motornya selalu dalam kondisi penuh. Itu juga bisa menjadi cara mengetahui takaran BBM yang masuk pada tangki kendaraan.

Gunawan selaku konsumen SPBU 54.651.23 yang berada di jalan Bandung :

“Tidak ada masalah mas dengan SPBU jalan Bandung ini. Hampir setiap hari saya mengisi BBM disini. Saya juga sudah pernah membuktikan sendiri dengan cara pengetapan. Habis saya ngisi BBM terus sampai dirumah saya coba tap dan ternyata juga sudah sesuai dengan takarannya pada waktu saya membelinya.”⁵⁴

Begitu juga dengan saudara Gunawan selaku konsumen SPBU 54.651.23 yang berada di jalan Bandung. Gunawan menjelaskan kalau dia tidak pernah merasa dicurangi oleh pihak SPBU karena memang setelah mengisi BBM ia melakukan pengecekan dirumah dengan cara pengetapan. Hal ini dilakukan untuk menguji keakuratan takaran BBM yang masuk ke tangkinya apakah sesuai dengan nominal pembeliannya.

Imam selaku konsumen SPBU 54.651.73 yang berada di jalan Letjen S Parman :

“Sangat memuaskan mas. Sampai selama ini saya tidak pernah merasakan apa-apa ketika jadi pelanggan SPBU ini. Untuk masalah ketepatan saya kira cukup baik tidak ada problemnya. Saya juga pernah beberapa kali melihat

⁵⁴ Gunawan, wawancara (Depan SPBU 54.651.23 jalan Bandung Malang, 2 Oktober 2013)

pengukuran yang pakai bejana ukur itu. Jadi saya menyimpulkan sudah tepat takaran BBMnya.”⁵⁵

Konsumen dari SPBU 54.651.73 yang berada di jalan Letjen S Parman menjelaskan bahwa dia sangat puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak SPBU khususnya masalah ketepatan takaran BBM. Karena dia pernah melihat sendiri pada waktu SPBU tersebut melakukan pengukuran takaran dengan menggunakan bejana ukur.

Pendapat mengenai keakuratan takaran di SPBU “PASTI PAS!” juga di sampaikan oleh Tito selaku Senior Sales Eksekutif Retail VII PT. Pertamina Malang :

“Insyaallah sudah menjamin mas, karena itu salah satu usaha kami dalam melindungi para konsumen. Kami selalu melakukan pengontrolan yang mana pengontrolan itu secara rahasia yang jadwalnya tidak diketahui oleh pihak SPBU. Jika dari konsumen merasa takaran BBMnya kurang tepat bisa langsung melapor kepada pihak pertamina, nanti dari pihak kami akan melakukan pengecekan secara langsung ke SPBU tersebut.”⁵⁶

Dengan kata lain SPBU yang sudah berstatus “PASTI PAS!” adalah SPBU yang sudah dipercaya bila BBM dari mesin dispenser sudah pasti sesuai dengan nominal angka pada mesin dispenser. Konsumen dapat melihat langsung dari display dispenser nominal yang dikeluarkan. Selama angka menunjukkan angka 0 maka sudah pasti tidak ada kecurangan disana. Karena sebelumnya dari pihak metrologi juga sudah memberikan segel pada mesin dispenser yang hanya boleh di buka oleh pegawai metrologi sendiri dan pengontrolan dari semua kalangan demi terwujudnya perdagangan yang bersih.

⁵⁵ Imam, wawancara (Depan SPBU 54.651.73 jalan Letjen S Parman Malang, 3 Oktober 2013)

⁵⁶ Tito, wawancara (PT.Pertamina Malang, 7 Oktober 2013)

2. Perspektif hukum Islam terhadap perilaku standarisasi takaran yang ada di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang.

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai keadilan khususnya di bidang muamalah. Segala transaksi yang dilakukan harus berlandaskan pada hukum Islam. Memenuhi takaran adalah salah satu bentuk keadilan dalam bermuamalah. Jika takaran yang digunakan tidak sesuai dengan nominal pembelian maka akan ada pihak yang akan dirugikan dan tentunya akan menimbulkan mudharat didalamnya.

Namun dalam aturan yang telah ditetapkan oleh instansi metrologi dan PT. Pertamina, ada batasan toleransi takaran BBM yang keluar dari mesin dispenser yaitu boleh kurang atau lebih 30ml setiap 10 liternya dan 60ml setiap 20 liter itu jika kondisi mesin dalam kondisi menurun. Hal ini tentunya akan mempengaruhi porsi BBM yang diterima oleh konsumen akan kurang dari nominal pembelian. Begitu juga dengan konsumen boleh mendapat lebih dari 30ml setiap 10 liternya atau 60ml setiap 20 liternya. Dengan adanya aturan semacam itu menuntut kondisi mesin harus selalu dalam kondisi baik agar takaran BBM yang keluar masih dalam batas toleransi yang sudah ditentukan.

Aturan ini dibuat tentunya sedikit atau banyak akan mempengaruhi salah satu pihak yaitu mendapat kerugian entah konsumen atau pihak SPBUnya sendiri. Takaran BBM yang keluar dari mesin dispenser masih dianggap sah jika masih dalam batas toleransi tersebut. PT. Pertamina, instansi metrologi dan tim dari auditor internasional independen tidak akan mempermasalahkan SPBU yang takarannya masih dalam batas toleransi. Menurut pihak-pihak ini batas

toleransi tersebut tidak akan merugikan salah satu pihak karena jika di bandingkan dengan jumlah nominal pembeliannya 30ml atau 60ml ini tidak terlalu mempengaruhi porsi pembelian. Akan tetapi jika dikaitkan dengan hukum Islam tentunya peraturan semacam ini tidak diperkenankan. Dalam hukum Islam jual beli yang semacam ini masuk dalam kategori jual beli “gharar” yang mengandung unsur resiko dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian finansial. Jadi bisa dikatakan kalau aturan yang dibuat itu justru akan menimbulkan jual beli “gharar” dan jual beli tersebut menjadi haram hukumnya.

Muhammad Djakfar mengutip bukunya al-Ghazali yang mengatakan :⁵⁷

“Larangan-larangan bahwa penjual tidak boleh menyembunyikan harga yang sebenarnya berlaku pada saat itu, atau menyembunyikan sesuatu tentang barang dagangannya yang seandainya pembelinya mengetahui apa yang disembunyikan tersebut niscaya pembeli tidak akan membelinya. Karena itu, perbuatan ini termasuk manipulasi yang haram. Seorang muslim tidak boleh memanfaatkan kesempatan dan tidak boleh menyembunyikan kenaikan harga dari penjual atau menyembunyikan penurunan harga dari pembeli. Jika ia melakukan tindakan tersebut maka ia dhalim dan tidak berlaku adil serta tidak menyampaikan nasehat kepada kaum muslimin.”

Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwasanya menyembunyikan kondisi barang atau takaran sangatlah dilarang karena itu salah satu perbuatan yang dhalim. Pedagang harus selalu jujur kepada konsumen tentang kondisi barang yang dijualnya. Begitu juga dengan pihak SPBU harus selalu berbuat adil kepada konsumen agar tidak terjadi deskriminasi perdagangan.

⁵⁷ Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami*, (cet 1, Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008), 325

Ahli fiqh dari beberapa mazhab menyebutkan beberapa definisi “gharar” yang relatif hampir sama. Imam as-Sarakhisi dari mashab Hanafi mengatakan bahwa “gharar” adalah jual beli yang tidak diketahui akibatnya.

Imam al-Qarafi dari mashab Maliki mengatakan bahwa “gharar” adalah jual beli yang tidak diketahui apakah barang bisa didapat atau tidak, seperti jual beli burung yang ada di udara dan ikan yang ada di dalam air.

Imam asy-Syairazi dari mashab Syafi’i mengatakan bahwa “gharar” adalah jual beli yang tidak jelas barang dan akibatnya. Imam Isnawi dari mashab Syafi’i juga mengatakan “gharar” adalah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah ketidakjelasan di dalamnya.

Sedangkan Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa “gharar” adalah jual beli yang diketahui akibatnya, sedangkan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa “gharar” adalah jual beli dimana barang tidak bisa diserahkan, baik barang itu ada maupun barang itu tidak ada, seperti jual beli budak yang lari atau unta yang terlantar.⁵⁸

Kemudian penulis mengaitkan dengan kaidah fiqih *الضرورات تبيح المحظورات* yang artinya darurat (kebutuhan mendesak) bisa membolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang.⁵⁹ Kaidah ini menjelaskan bahwasanya apa-apa yang terlarang bisa menjadi boleh jika dalam keadaan terpaksa, asal yang menjadi larangan tersebut lebih rendah dari pada daruratnya. Seperti dalam jual beli di

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011), 101

⁵⁹ Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*, (Cetakan pertama, Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 168-169

SPBU jika ketepatan takaran BBM tidak bisa dipastikan benar-benar tepat karena kondisi mesin yang selalu naik turun. Batas toleransi yang diberikan juga masih dianggap rendah dibandingkan dengan nominal pembeliannya.

Dari penjelasan beberapa ahli fiqh diatas penulis menarik kesimpulan bahwa jual beli yang ada di SPBU bukan termasuk jual beli yang “gharar”. Karena akibat dari jual beli di SPBU itu diketahui oleh konsumen dan pemilik SPBUnya sendiri dan barang yang dijual itu ada dan bisa diserahkan. Kemudian SPBU tersebut menggunakan alat mesin sebagai media perdagangan yang alat tersebut tidak bisa ditebak baik buruknya (naik turun) atau bukan manusia secara langsung yang menjalankan jual beli tersebut. Konsumen mengerti akan kondisi itu. Kemudian takaran BBM yang akan keluar dari mesin dispenser sudah disetting sesuai dengan permintaan yang sebelumnya sudah terdapat segel dari instansi metrologi. Pihak SPBU dan konsumen mengetahui dan memahami dengan adanya aturan batas toleransi yang ada, sehingga konsumen rela jika takaran BBM yang mereka terima tidak benar-benar penuh sesuai dengan nominal pembelian asalkan tidak disengaja dalam jumlah yang besar melebihi batas toleransi.

Jadi menurut penulis model transaksinya yang ada di SPBU sudah bisa dikatakan sah bukan jual beli “gharar”, karena tidak ada niatan untuk melakukan kecurangan takaran yang disengaja secara berlebihan. Untuk masalah aturan batas toleransi itu menjadi hal yang maklum karena kondisi mesin dispenser yang selalu naik turun. Apalagi pihak SPBU sendiri melakukan pengecekan setiap dua hari sekali terhadap ketepatan takarannya

dan jika kondisi mesin melebihi batas, pihak SPBU langsung memanggil instansi metrologi untuk membenahi mesin dispenser agar kembali normal.

Penulis juga melihat rukun beserta syarat jual beli yang ada di SPBU telah terpenuhi, di tambah unsur saling rela telah dimiliki oleh kedua belah pihak. Jual beli yang ada di SPBU ini tidak terdapat tipu muslihat, penipuan atau pemalsuan yang disengaja seperti bentuk jual beli “gharar”. Jadi cukup jelas tidak adanya niat untuk mencurangi konsumen. Sebagaimana sabda Nabi Saw. yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi⁶⁰:

حدثنا هناد حدثنا قبيصة حدثنا عن سفيان، عن أبي حمزة، عن الحسن، عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "التاجر الصدوق الأمين، مع النبيين والصديقين والشهداء". حدثنا سويد. حدثنا ابن المبارك عن سفيان عن أبي حمزة، بهذا الإسناد نحوه. هذا حديث حسن. لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث الثوري عن أبي حمزة. وأبو حمزة عبد الله بن جابر. وهو شيخ بصري. (رواه الترمذي)

“Telah menceritakan kepada kami Hunad, telah menceritakan kepada kami Qabishah telah menceritakan kepada kami dari Sufyan dari Abi Hamzah dari Hasan dari Abi Sa’id dari Nabi Saw. bersabda: *pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempat di surga) dengan para nabi, shiddiqin, syuhada’*. Telah mnceritakan kepada kami Suyid telah menceritakan kepada kami Ibnu Mubarak dari Sufyan dari Abi Hamzah dengan Isnad ini benar adanya. Ini hadits hasan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali orang yang datang saat ini dari Tsauri dari Abi Hamzah dan Abu Hamzah Abdullah bin Jabir dan dia Ahli melihat”. (HR. Tirmidzi)

Berbeda jika SPBU-SPBU yang secara sengaja melakukan kecurangan ketepatan takaran BBM dengan cara merubah kondisi mesin dispenser diluar batas toleransi berarti masuk dalam kategori jual beli “gharar” karena jelas

⁶⁰At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi*, (Juz 5. Kairo: Dar al-Hadits, t.t.), 380.

ada niat untuk melakukan kejahatan terhadap konsumen. SPBU semacam ini hanya memikirkan bagaimana caranya memperkaya diri tanpa melihat nasib dari para konsumen yang mereka rugikan. Seperti dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan secara adil...”

Begitu juga dengan Qur'an surat al-Syu'araa : 181-183 yang menyuruh manusia untuk menegakkan takaran timbangan secara adil.

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“...Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela dimuka bumi dengan perbuatan kerusakan..”

Di dalam al-Quran surat al-Rahman ayat 8-9 juga dijelaskan bahwa :

أَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“...supaya kamu tidak melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil. Dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.”

Dalam kaidah fiqh **من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه** tentang mempercepat diri “barang siapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka mendapat sangsi negatif (tidak mendapatkannya)”.⁶¹ Jika dikaitkan dengan kaidah ini maka oknum yang melakukan suatu kecurangan dengan cara mengurangi takaran BBM adalah tindakan yang keji. Memperkaya diri

⁶¹ Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah*, 332-333

dengan cara yang tidak benar yang merugikan orang lain yang tentu tidak akan mendapat ridho dari Allah malah akan mendapat hukuman nantinya.

Oknum yang dengan sengaja mengurangi takaran demi mendapatkan keuntungan yang besar tentu tidak akan mendapat keinginannya tersebut. Mungkin akan mendapatkan keuntungan yang berlebih tapi itu tidak akan lama. Seperti yang sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya jika ada SPBU yang melakukan kecurangan akan ditindak tegas. Konsumen akan menyadari mana SPBU yang secara sengaja melakukan kecurangan secara besar-besaran mana yang tidak. SPBU yang tertangkap melakukan kecurangan tentu saja lambat laun akan di tinggalkan oleh konsumennya dan akan mendapat sanksi tegas dari instansi metrologi dan PT. Pertamina.

Bisa dikaitkan dengan kaidah fiqh لا يجوز لاحد ان يخذ مال احد الا بسبب شرعي “seseorang tidak boleh mengambil harta orang lain kecuali dengan sebab yang dibenarkan syara’”.⁶² Apa yang dilakukan oleh oknum nakal tersebut sudah jelas mengambil harta konsumen yang mana itu sudah menjadi hak dari konsumen. Ketika terjadi kecurangan takaran yang disengaja itu jelas melanggar ketentuan syara’. Apabila konsumen komplain karena merasa takarannya kurang tepat maka pihak SPBU wajib memeriksa dengan menggunakan bejana ukur apakah benar takaran yang diterima konsumen benar-benar kurang melebihi batas toleransi dan jika benar berkurang jauh maka pihak SPBU harus mengganti kekurangannya tersebut demi kemaslahatan. Namun untuk masalah kekurangan takaran karena kondisi

⁶² Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2008), 239-240

mesin yang naik turun itu masih bisa di toleransi, karena semuanya tidak di duga-duga dan tidak ada niatan untuk mengurangi takaran.

Kerugian yang diterima oleh konsumen atau pihak SPBU karena adanya batas toleransi tersebut adalah kerugian yang tidak diinginkan sebelumnya. Kedua belah pihak sama-sama tidak menginginkan kerugian tersebut dan sama-sama saling rela karena kondisi yang menuntut seperti itu. Mesin yang tidak bisa secara terus-menerus dalam kondisi baik membuat kedua belah pihak menyetujui jual beli itu. Walaupun setelah di tera ulang bisa saja keesokan harinya kondisi mesin kembali menurun asalkan tidak melebihi batas tersebut masih dianggap sah.

Selaras dengan penjelasan diatas Ahmad Musthofa al-Maraghi menjelaskan bahwa orang-orang yang berakad hendaklah berbuat adil dalam artian menjaga keseimbangan. Sesungguhnya Allah menjaga keseimbangan, kemudian melarang *tughyan* yang berarti melampui batas, selanjutnya ia melarang *khusron* mengurangi dan berbuat curang.⁶³

Diriwayatkan bahwa seseorang yang melakukan kecurangan dalam menakar atau menimbang perbuatan tersebut telah tersebar luas di Makkah dan Madinah. Mereka gemar sekali mengurangi takaran dan tidak pernah memberi takaran yang sempurna kepada pembeli. Bahwa di Madinah ada seseorang yang dikenal dengan nama Abu Juhainah. Ia mempunyai dua takaran, yang satu besar dan satu kecil. Jika ia bermaksud membeli hasil

⁶³A.Musthofa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, , alih bahasa Bahrn Abu Bakar (Semarang: PT Toha Putra, 1985), 108

pertanian ia menggunakan takaran yang besar, sedangkan jika ia ingin menjual maka ia menggunakan takaran yang kecil.⁶⁴

Pada hakikatnya seorang pedagang harus mengedepankan prinsip-prinsip muamalah yaitu berjualan dengan berlandaskan al-Quran dan hadits, dilakukan secara sukarela tanpa mengandung unsur paksaan, dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat dan penuh dengan keadilan tanpa berkeinginan mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Mesin dispenser yang layak untuk dipergunakan adalah mesin yang memiliki sifat stabil yang masih dalam kondisi bagus atau telah ada tanda tera atau tera ulang dari metrologi. Ini dimaksudkan untuk menghindari kecurangan dalam transaksi jual beli yang akan merugikan salah satu pihak. Jika mesin ini di ubah agar takarannya tidak sesuai dengan nominal maka itu akan menjadi jual beli yang haram karena akan merugikan salah satu pihak. Jual beli yang terjadi menjadi haram hukumnya.

Oknum SPBU yang melakukan kecurangan adalah orang yang telah dipenuhi oleh rasa ketidakpuasan. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara memperkaya diri tanpa melihat itu halal atau haram atau hanya memikirkan masalah duniawi saja tanpa melihat apakah yang mereka lakukan diridhoi Allah atau tidak. Orang-orang yang seperti ini yang akan mendapat ancaman berat dari Allah atas semua perilaku yang diperbuat.

⁶⁴A Musthofa, *Tafsir*, 129

Kaidah fiqh **ما حرم أخذه حرم إعطاؤه** tentang dominasi haram “sesuatu yang terlarang untuk dilakukan maka terlarang juga untuk diminta”.⁶⁵ Kecurangan takaran ini jika dilakukan dengan cara bersama-sama maka semua pihak yang terkait didalamnya akan mendapat dosa. Entah itu otak dari rencana kejahatan atau hanya sebagai pelaksana semua akan mendapat balasan dari apa yang mereka lakukan.

Ini dimaksudkan agar tidak adanya manusia yang ingin melakukan suatu keburukan dengan berlandaskan pada kelas suatu keburukan. Karena semua keburukan akan tetap menjadi keburukan yang akan merugikan orang lain maka harus ada imbalan dari perbuatan keburukan tersebut sebagai pelajaran kedepannya.

Allah melarang dan mengancam pekerjaan orang-orang yang melakukan penipuan dalam bertransaksi. Sesungguhnya perbuatan mengurangi takaran timbangan serta menggelapkan harta orang banyak tidak akan terjadi kecuali orang yang ingkar pada hari kiamat, yaitu hari ketika amal perbuatan mereka akan dihitung di hadapan Allah, sebab jika mereka mempercayai adanya hal-hal tersebut, niscaya mereka tidak akan berani melakukan kecurangan menakar dan menimbang.⁶⁶

Menurut penulis SPBU-SPBU yang berstatus “PASTI PAS!” adalah SPBU yang patut untuk ditiru karena keakuratan takarannya sudah teruji dari berbagai pihak terkait. Walaupun aturan di SPBU tersebut yang mengatakan

⁶⁵ Abbas Arfan, *Kaidah-kaidah Fiqh Muamalah*, 236

⁶⁶ Musthafa, *Tafsir Al-Maraghi* 131

bahwa BBM yang masuk ke tangki mobil atau motor boleh kurang atau lebih 30ml setiap 10 liter dan 60ml setiap 20 liter tetapi itu masih dalam batas toleransi perdagangan. Kondisi mesin dispenser yang naik turun menjadi aturan batas toleransi tersebut dibenarkan dalam transaksi perdagangan. Konsumen harus bisa memahami situasi tersebut walaupun dari segi hukum Islamnya sendiri tidak dibenarkan adanya pengurangan takaran. Asalkan takaran BBM tersebut masih dalam batas toleransi dan tidak adanya pengurangan takaran yang disengaja secara besar-besaran melebihi batas, itu masih bisa ditoleransi.

Dalam kaidah fiqh *الضرر يزال* “Bahaya dapat dihilangkan”.⁶⁷ Makna kaidah ini adalah kecurangan pengurangan takaran BBM dapat dihilangkan dengan cara saling memberikan kontribusi positif terhadap suatu perdagangan. Apabila perdagangan tersebut mengandung unsur penipuan maka bahaya bisa saja datang. Bahaya disini maksudnya adalah perselisihan. Akan lahir suatu perselisihan yang berujung pada pecahnya persaudaraan sesama manusia. Ini alasannya kenapa al-Qur'an menganjurkan untuk berbuat adil dalam berdagang.

Batas toleransi dari pihak PT. Pertamina dan instansi kemetrolagian itu harus ditaati oleh setiap SPBU. Walaupun dengan adanya batas toleransi tersebut pihak SPBU atau konsumen akan mendapatkan sedikit kerugian, akan tetapi tidak bisa dijadikan alasan untuk mengurangi takaran BBM secara berlebihan. Konsumen harus memahami perkembangan zaman yang

⁶⁷ Abdul Karim Zaidan, *100 Kaidah fikih*, 117

menggunakan mesin sebagai alat untuk media transaksi yang kondisinya selalu naik turun. Karena memang setiap perdagangan sangatlah rentan akan kecurangan. Tetapi tidak bisa dijadikan patokan kalau segala bentuk perdagangan itu “gharar”. Setiap pelaku perdagangan harus berhati-hati khususnya masalah ketepatan takaran.

Menurut hukum Islam transaksi jual beli dengan menggunakan alat untuk menimbangan atau menakar sebagai penentu berat suatu barang sah-sah saja dilakukan, asalkan alat atau media yang digunakan tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi jika alat yang digunakan untuk menakar tersebut tidak sesuai dengan standart yang telah ditentukan atau dengan kata lain dirubah dari posisi normal dengan maksud untuk mengurangi berat barang tersebut dan mendapatkan keuntungan yang berlebih maka dosa besarlah bagi pelakunya dan laknat Allah akan menyimpannya. Untuk SPBU yang berstatus “PASTI PAS!”, batas toleransi tersebut tidak termasuk dalam jual beli yang “gharar” karena tidak terdapat kesengajaan pengurangan takaran secara besar-besaran melebihi batas akan tetapi karena kondisi mesin yang naik turun dan dengan adanya penjelasan kaidah fiqih darurat dapat membolehkan sesuatu yang sebelumnya dilarang menjadikan jual beli yang ada di SPBU menjadi jual beli yang boleh.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian dari beberapa bab mengenai standarisasi takaran SPBU perspektif hukum Islam di beberapa SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang, maka dapat disimpulkan dari kedua rumusan masalahnya tersebut, yaitu :

1. Praktek transaksi jual beli di SPBU “PASTI PAS!” terkait standarisasi takaran di Kota Malang terbukti tidak ditemukannya kecurangan terkait ketepatan takaran. Seluruh SPBU “PASTI PAS!” yang menjadi obyek penelitian bersih dari bentuk kecurangan. Seluruh alat yang digunakan telah lolos uji tera ulang dari pihak-pihak terkait dengan batas toleransi

boleh kurang atau lebih 30ml setiap 10 liternya dan 60ml setiap 20 liternya itu jika kondisi mesin dalam keadaan menurun. Jadi setiap liternya pasti pas takarannya. Konsumen hanya perlu melihat nominal angka di display mesin saja, jika dimulai dari angka 0 maka sudah tentu BBM yang keluar sama seperti nominal pembelian.

2. Dalam perspektif hukum Islam perilaku standarisasi takaran yang dilakukan SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang bukan termasuk dalam kategori jual beli “gharar” karena unsur-unsur yang terdapat dalam jual beli “gharar” tidak terdapat dalam jual beli yang ada di SPBU. Seluruh SPBU telah mengontrol alatnya secara berkala untuk melindungi hak-hak konsumennya.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan sebagai bahan renungan bagi peneliti, pemerintah, dan masyarakat.

1. Bagi penulis

Penulis menyadari dalam penulisan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan yang perlu dibenahi, maka dari itu perlu diadakannya penelitian dan pengkajian yang berkenaan dengan tema penelitian ini.

2. Bagi pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pemerintah selalu mendampingi pihak-pihak terkait untuk menekan kecurangan takaran BBM di SPBU bahkan bisa mengilangkan praktek kecurangan takaran SPBU agar hak-hak konsumen tetap terlindungi.

3. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat harus tetap berhati-hati bila mengisi BBM di SPBU, walaupun hasil penelitian yang sudah dilakukan tidak terbukti ditemukannya praktek kecurangan takaran BBM akan tetapi kehati-hatian tetap perlu ada agar tidak merasa tertipu saat mengisi BBM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Al-Qur'an in Word.

Rahman Ghazaly, Abdul, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

As-Shiddieqi, Hasbi. *Hukum-hukum Fiqh Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1978.

Mannan, Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.

Prawirohamidjojo, Soetojo. *Hukum Perikatan*. Cet. II. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984.

Sughandi. *KUHP*. Surabaya: Usaha Nasional, 1980.

Kumpulan Peraturan Kemetrolagian. *Undang-undang No.2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal*. Surabaya, 2012.

A.Mas'adi, Ghufro. *Fiqh Muamalah kontekstua*. Cet. I. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002

Ru'fah, Abdullah dan Sohari Sahrani. *Fikih Muamalah*. Cet. I. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Cet. I. Yogyakarta: Teras, 2011.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Cet. 42. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo, 2007.

UIN Malang, Tim Dosen Fakultas Syariah. *Buku Pedoman Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIN Press, 1986.

Marzuki. *Metode Riset*. Yogyakarta: Adipura, 2000.

Sri, Mamuji dan Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta; Raja Garfindo Persada, 2006.

Singarimbun, Irawati. *Teknik wawancara: Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.

Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia, 2005.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. XVII. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3S, 1995.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis Islami*. Cet. 1. Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

At-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*. Juz 5. Kairo: Dar al-Hadits, t.t.

Al-Maraghi, A. Musthofa. *Tafsir al-Maraghi*. alih bahasa Bahrin Abu Bakar. Semarang: PT Toha Putra, 1985.

Karim Zaidan, Abdul. *100 Kaidah Fikih Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jakarta Timur: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2008.

Arfan, Abbas. *Kaidah-kaidah fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Islam & Perbankan Syariah*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, Direktorat Jendral Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

WEBSITE

<http://tesargusmawan.wordpress.com/2011/11/29/franchise-spbu-pertamina/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Stasiun_pengisian_bahan_bakar

<http://pastipas.pertamina.com/mengenal.asp>

LAMPIRAN

DATA YANG DIPERLUKAN

Wawancara

1. Bagaimana pihak SPBU menanggapi isu tentang ‘kenakalan SPBU’ yang santer di tengah-tengah masyarakat?
2. Bagaimana cara konsumen mengetahui bahwa takarannya itu sudah pas atau belum?
3. Berapa lama jangka waktu peneraan yang dilakukan oleh pihak Metrologi?
4. Apakah mungkin ketidakpastian takaran karena ulah manusianya sebagai pelaksana layanan penjualan?
5. Apa yang dilakukan oleh pihak SPBU jika terjadi ketidakpuasan dari konsumen terkait dengan takaran BBMnya yang di rasa kurang dari ukuran sebenarnya?
6. Kenapa ada batasan toleransi terhadap takaran BBM?
7. Bagaimana proses pengecekan dengan menggunakan bejana ukur atau gelas ukur agar dapat mengetahui takarannya sudah tepat?
8. Bagaimana cara kerja sensor yang ada di dalam nozzle !
9. Bagaimana cara mengatur mesin dispenser agar takarannya sudah sesuai dengan nominal pembelian?
10. Jika ada, bagaimana bentuk kecurangan yang ada di wilayah SPBU

Data dokumen

1. Data monitoring (bukti bahwa SPBU tersebut “PASTI PAS!”)
2. Struktur organisasi dari SPBU



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi “B” SK BAN-PT No:021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011(Hukum Bisnis
Syariah)

Jalan Gajayana 50 Malang 65144 telepon (0341)559339 Fax. 559339

Website:<http://syariah.uin-malang.ac.id>

E-mail: Syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Suryanata
NIM : 09220052
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Bisnis Syariah
Judul Skripsi : Standarisasi Takaran Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum “PASTI PAS!” Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di SPBU “PASTI PAS!” Kota Malang)
Pembimbing : Dr. Fakhruddin, M.HI

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Sabtu, 23 Februari 2013	Proposal	
2	Rabu, 13 Agustus 2013	BAB I-III	
3	Senin, 21 Oktober 2013	Revisi BAB I-III	
4	Selasa, 12 November 2013	BAB IV-V	
5	Rabu, 27 November 2013	Revisi BAB I-V	
6	Senin, 16 Desember 2013	Abstrak dan revisi BAB I, IV dan V	
7	Kamis, 9 Januari 2014	Revisi Abstrak BAB IV dan V	
8	Rabu, 5 Februari 2014	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 5 Februari 2014
Mengetahui,
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis
Syariah

Dr. M. Nur Yasin M.Ag.
19691020 51995 3 1 003

